



PUTUSAN

Nomor 334 PK/PDT/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GO LENNY SETYAWATI** (dahulu bernama **GO TEK LIAN**), bertempat tinggal di Jalan Bukit Darmo Golf, Blok 1/61, RT 004, RW 002, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
2. **WIWIK SUNDARI GUNTUR** (dahulu bernama **GO TEK HONG**), bertempat tinggal di Jalan Graha Family, Blok G-38, RT 004, RW 008, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Manarison S.M. Panggabean, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Standard Chartered, Lantai 19, Jalan Prof. Dr. Satrio, Nomor 164, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **RIKA YOU SOO SHIN, SH.**, Notaris di Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Jimerto 19, Ketabang, Genteng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Euis Mulyati Sukarya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor IN VERITA Law Firm, berkantor di Jalan Mangga II, Blok X, Nomor 23, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016,
2. **INDRA BOEDIJONO** (dahulu bernama **GO TEK IN**, juga disebut **GO KIM IN**), bertempat tinggal di Jalan Kepa Duri, Blok G, Nomor 3-4, RT 008, RW 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh U.B., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SOEDOMO MERGONOTO** (dahulu bernama **GO TEK KIE**, juga disebut **GO TEK HWIE**), bertempat tinggal di Jalan Dharma Husada Indah Timur 2/L-167, RT 005, RW 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosita, S.H., S.T., Advokat, berkantor di Baratajaya, 9/24, RT 006, RW 005, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat, Tergugat I, Tergugat II/Turut Terbanding, Pembanding I dan Pembanding II;

Dan:

SINGGIH GUNAWAN (dahulu bernama **GO TEK SENG**), bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 8/47, RT 004, RW 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andono Kristanto, SH., MH. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum YKP Pandugo II, Jalan Pandugo Timur XV, Blok F-38, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pdt/2014, tanggal 25 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat, Tergugat I, Tergugat II/Turut Terbanding, Pembanding I dan Pembanding II dan **Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu** Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

I. Pokok Perkara:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa duduk perkara yang mendasari gugatan Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) terhadap Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati dahulu bernama Go Tek Lian) adalah anak sah dari Go Soe Lot (almarhum) dan Po Guan Cuan (almarhumah), lahir di Surabaya pada tanggal 2 Agustus 1953, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2019/1953, tanggal 25 Juli 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur dahulu bernama Go Tek Hong) adalah Anak Sah dari Go Soe Lot (almarhum) dan Po Guan Cuan (almarhumah), lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 1956, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2161/1956, tanggal 26 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati dahulu bernama Go Tek Lian) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Tjataan Nomor 233/1972/S.P.W.N, tanggal 8 Agustus 1972, ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (*vide* Bukti P-3);
4. Bahwa Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati) yang mempunyai nama lahir Go Tek Lian telah mengganti namanya menjadi Go Lenny Setyawati sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nomor 874/Gt.Nm/1972, tanggal 12 Agustus 1972, ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atas nama Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya (*vide* Bukti P-4);
5. Bahwa Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur dahulu bernama Go Tek Hong) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 2G3CD 3073-D tanggal 12 Oktober 1983, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya (*vide* Bukti P-5);
6. Bahwa Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur) yang mempunyai nama lahir Go Tek Hong telah mengubah namanya menjadi Wiwik Sundari Guntur sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor [C2-532.HT.02.01.Th.1992](#) tanggal 22 April, 1992, ditandatangani oleh Direktur Perdata atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia (*vide* Bukti P-6);
7. Bahwa sebagaimana secara tegas dan tidak dapat disangkal lagi yang ternyata dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya, Goe Soe Lot (suami dari Po

Halaman 3 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guan Cuan) yang merupakan ayah dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dan Po Guan Cuan (dari Goe Soe Lot) yang merupakan ibu dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu:

- a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In), Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 April 1949, sebagai anak pertama (*in casu* Tergugat I);
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie), Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Juni 1950 sebagai anak kedua (*in casu* Tergugat II);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng), Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 19 Desember 1951 sebagai anak ketiga (*in casu* Tergugat III);
 - d. Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati), Warga Negara Indonesia, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Agustus 1953; dan;
 - e. Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur), Warga Negara Indonesia, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 1956;
8. Bahwa Goe Soe Lot (suami dari Po Guan Cuan) yang merupakan ayah dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dan Para Tergugat (*in casu* Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih Gunawan) telah meninggal dunia di Negara Republik Singapura pada tanggal 12 Juli 1993, sebagaimana ternyata dari *Certificate of Registration of Death* (Sertifikat Pendaftaran Kematian) Republic of Singapore Nomor 321431A yang telah dilihat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (*vide* Bukti P-7), di mana antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:
1. *Registered at* (Terdaftar di): Tanglin Police Div Hq;
 2. *Name of deceased (surname first)* (Nama yang meninggal) (pertama nama keluarga): Go Soe Lot;
 3. *Sex* (Jenis Kelamin): *Male* (Laki-laki);
 4. *Marital status* (Status perkawinan): *Married* (Menikah);
 5. *Address* (Alamat): Jalan Panggung 9/12, Surabaya, Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Name and Address of Informant* (Nama dan Alamat Yang Memberitahu); Indra Boedijono, Kepala Duri BLK G Nomor 3, Jakarta Indonesia; dan

7. *I certify that the above information given by me is correct* (Saya menyatakan bahwa informasi di atas yang saya berikan adalah benar) dan ditandatangani di atas kata-kata "*Informante signature or Thumb impression*" ("tanda tangan atau sidik ibu jari pemberi informasi");

Catatan:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo*, Indra Boedijono, beralamat di Kepala Duri BLK G Nomor 3, Jakarta Indonesia dalam Butir 6 di atas adalah Tergugat I;

9. Bahwa Po Guan Cuan [dari Goe Soe Lot dan ibu dari Para Penggugat (*in casu* GO Lenny Setyawati dan Wiwik Sundah Guntur) dan Para Tergugat (*in casu* Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih Gunawan)] adalah Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Juni 1911 sebagaimana ternyata dari Paspor Republik Indonesia Nomor M 123199, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 November 2001 (*vide* Bukti P-8);

10. Bahwa sebelum Po Guan Cuan (ibu dari Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur), meninggal dunia, Po Guan Cuan telah menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Turut Tergugat) pada tanggal 1 Oktober 1994 untuk dibuatkan:

a. Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994; dan

b. Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994;

11. Dalam akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-9) disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa suami penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) yaitu almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) juga setujuinya dan karena itu penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-



anak penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Tuan Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- b. Tuan Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- c. Tuan Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- d. Nyonya Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi; dan
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi";

Catatan:

Kata-kata "almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi; "Hadir pula dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang sama, Nyonya Tan Siok Tjing, Tuan Hermanto Poernomo,, yang saya, Notaris kenal, yang menerangkan dengan ini mengetahui dan ikut menyaksikan tindakan hukum dalam akta ini";

Catatan:

1. Kata-kata "nyonya Tan Siok Tjing dan tuan Hermanto Poernomo" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;
 2. Nyonya Tan Siok Tjing adalah ibu mertua dari Indra Boedijono (*in casu* Tergugat I); dan
 3. Tuan Hermanto Poernomo adalah ipar dari Indra Boedijono (Tergugat I);
12. Selanjutnya dalam akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-10) disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut: "Bahwa penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) bermaksud untuk membuat surat



wasiat dan memberitahukan secara singkat tetapi terang kehendak terakhirnya itu";

"Bahwa suami saya (saya dibaca: Po Guan Cuan) yaitu Almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana juga saya setuju, dan karena itu saya (dibaca: Po Guan Cuan) berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya (dibaca: Po Guan Cuan) dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Tuan Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- b. Tuan Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- c. Tuan Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- d. Nyonya Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi; dan
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi";

Catatan:

Kata-kata "almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

13. Bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah saham-saham dalam PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan perundang Undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur;
14. Bahwa Po Guan Cuan yang merupakan ibu dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dan Para Tergugat (*in casu* Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan) telah meninggal dunia di Negara Republik Singapura pada tanggal 14 Oktober 2002, sebagaimana ternyata dari *Certificate of Registration of Death* (Sertifikat Pendaftaran Kematian) Republic of Singapore, Nomor 542684 G, yang telah dilihat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (*vide* Bukti P-11);

15. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat dihadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-9) dan akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-10) ternyata telah terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bertentangan dengan ketentuan pewarisan sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi Golongan Tionghoa;

Dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditegaskan sebagai berikut:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu";

Catatan:

Kata-kata "dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

16. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* bahwa:
 - a. Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) bertempat tinggal di Surabaya, Jalan D. Husada Indah Timur 2/L-157, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) NIK 12.5614.030650.0003, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Mulyorejo atas nama Walikota Surabaya pada tanggal 16 Juni 2008 yang berlaku hingga tanggal 3 Juni 2013; dan



- b. Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Manyar Kertoarjo 8/47, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) NIK 3578081912510001, dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2012, yang berlaku seumur hidup;
17. Bahwa pengajuan gugatan pembatalan atas Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-9) dan akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-10) pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sepenuhnya telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:
- "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat";
- Catatan:
- Kata-kata "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat" sengaja dicetak tebal dan digarisbawahi;
18. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah sangat pantas dan telah sepenuhnya berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang Undangan yang berlaku bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Menyatakan batal atau tidak sah akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-9) dan akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-10) dan karenanya sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum;
- (2) Menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah sebagai berikut:



- a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut Go Kim In);
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian); dan
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);
- (3) Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut Go Kim In) mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi, dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian *dividen* tunai (keuntungan) terhitung sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;



- (4) Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka (3) di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;
 - (5) Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini; dan
 - (6) Memerintahkan kepada para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini;
- II. Permohonan sita jaminan untuk memberikan kepastian hukum agar gugatan Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundah Guntur) tidak menjadi sia-sia (*illusoir*);
- Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa guna mencegah iktikad buruk Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dan isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) mengalihkan/memindahkan kepemilikan atas saham-saham mereka dalam PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, serta agar gugatan Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundah Guntur) tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) serta untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundah Guntur), maka dengan ini Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundah Guntur) memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan provisionil berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh kepemilikan atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada *dividen*) milik Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dan isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:
- a. Kepemilikan saham Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 126.250 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar 6,01% (enam koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

- b. Kepemilikan saham isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Julia Poernomo dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- c. Kepemilikan saham Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- d. Kepemilikan saham Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
- e. Kepemilikan saham PT Kapal Api Global dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag* tersebut di atas;

III. *Petitum*:

Halaman 12 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan setiap dan segenap uraian fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dengan ini Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisionil berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh kepemilikan atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada dividen) milik Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dan isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan saham Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 126.250 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar 6,01% (enam koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - b. Kepemilikan saham isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Julia Poernomo dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - c. Kepemilikan saham Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari seluruh

Halaman 13 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

- d. Kepemilikan saham Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
 - e. Kepemilikan saham PT Kapal Api Global dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) atau sebesar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas;
 4. Menyatakan batal atau tidak sah akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah sebagai berikut:
 - (a) Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut Go Kim In)
 - (b) Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - (c) Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - (d) Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian); dan
 - (e) Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);
 6. Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - (a) Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut Go Kim In) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari



seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

- (b) Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - (c) Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - (d) Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
 - (e) Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT.Santos Jaya Abadi, dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian deviden tunai (keuntungan) terhitung sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994, hingga Gugatan *aquo* berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka 6 di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan; Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini; Memerintahkan kepada para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini;
8. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
10. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa ke dalam bagian pokok perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan Tergugat I atas gugatan Para Penggugat; Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan *a quo* tidak sah dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - I. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum - eksepsi *onrechtmatig of ongegrond*;
 - A. Pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah memiliki saham di PT Santos Jaya abadi sehingga tidak memiliki alas hak untuk mewariskan saham-saham PT Santos Jaya Abadi Kepada para ahli warisnya;
3. Dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Akta Pernyataan Nomor 1/1994 (Bukti TI-1) dan Akta Wasiat Nomor 2/1994 (Bukti TI-2) dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*. Tuntutan tersebut diajukan Para Penggugat dengan dalil bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan

Halaman 16 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet (*in casu* ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) dan almarhumah Po Guan Cuan (*in casu* ibu Para Penggugat dan Para Tergugat) dan harus dibagikan secara rata berdasarkan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*, kepada para ahli waris mereka;

Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa bagian gugatan Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut: Halaman 11 *posita* Nomor 13 gugatan:

"Bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah saham-saham dalam PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur"; Halaman 11 sampai dengan 12, *posita* Nomor 15 gugatan: "Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, ... dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, ... ternyata telah terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bertentangan dengan ketentuan pewarisan sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi Golongan Tionghoa"; Halaman 20 *petitum* Nomor 4 gugatan:

"Menyatakan batal atau tidak sah akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) dan akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum";

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat dalam gugatannya ingin menggiring Pengadilan Negeri Surabaya pada suatu pandangan yang keliru bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang harus dibagikan secara rata berdasarkan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*, kepada para ahli waris mereka;

4. Padahal faktanya, baik almarhum Go Soe Loet maupun almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah memiliki saham di PT Santos Jaya Abadi. Oleh karena itu, saham-saham PT Santos Jaya Abadi bukan harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan pada saat mereka meninggal dunia;

Halaman 17 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketika almarhum Go Soe Loet meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993, susunan pemegang saham yang sah pada PT Santos Jaya Abadi adalah berdasarkan Akta Pendirian PT Santos Jaya Abadi Nomor 23/1979 (Bukti TI-3), yaitu sebagai berikut:

- i. Haji Ahmad Rivai Anwar, sebanyak 60 (enam puluh) surat sero, dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- ii. Soedomo Mergonoto (*in casu* Tergugat I I), sebanyak 8 (delapan) surat sero, dengan nilai nominal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- iii. Indra Boedijono (*in casu* Tergugat I), sebanyak 8 (delapan) surat sero, dengan nilai nominal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
- iv. Julia Poernomo, sebanyak 4 (empat) surat sero, dengan nilai nominal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

(Catatan: nama perseroan terbatas "PT Santos Jaya Coffee Company" dirubah menjadi "PT Santos Jaya Abadi" berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 30 April 1980, tentang Perubahan, yang dibuat di hadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris di Surabaya (Bukti TI-4); Atas hal tersebut, tidak ada satupun saham (surat sero) PT Santos Jaya Abadi yang dimiliki oleh almarhum Go Soe Loet pada saat ia meninggal dunia, sehingga tidak ada satupun saham PT Santos Jaya Abadi yang menjadi harta warisan peninggalan almarhum Go Soe Loet (*in casu* ayah Para Penggugat dan Para Tergugat);

6. Selain itu, pada saat almarhumah Po Guan Cuan meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2002, susunan pemegang saham yang sah pada PT Santos Jaya Abadi adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 26 Januari 2000 tentang Berita Acara PT Santos Jaya Abadi, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris di Surabaya ("Akta PT SJA Nomor 4/2000") (Bukti TI-5), yaitu sebagai berikut:

- i. Soedomo Mergonoto (*in casu* Tergugat II), sebanyak 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp5.625.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- ii. Singgih Gunawan (*in casu* Tergugat I II), sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);



- iii. Julia Poernomo, sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- iv. Indra Boedijono (*in casu* Tergugat I), sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Atas fakta-fakta hukum tersebut, tidak ada satupun saham PT Santos Jaya Abadi yang dimiliki oleh almarhumah Po Guan Cuan pada saat ia meninggal dunia (*vide* Bukti TI-5), sehingga tidak ada satupun saham PT Santos Jaya Abadi yang menjadi harta warisan peninggalan almarhumah Po Guan Cuan (*in casu* ibu Para Penggugat dan Para Tergugat);

7. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi bukan harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan (*in casu* orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat). Oleh karenanya, adalah keliru dan tidak berdasar hukum gugatan Para Penggugat yang mengklaim saham-saham PT Santos Jaya Abadi sebagai harta warisan pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara rata berdasarkan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*;
8. Seandainya Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan *a quo* berdasar hukum, maka Tergugat I mohon akta kepada Para Penggugat untuk membuktikan bahwa pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan memiliki saham di PT Santos Jaya Abadi sehingga mempunyai alas hak untuk mewariskannya kepada para ahli waris mereka. Karena pada faktanya tidak ada satupun akta-akta perseroan dari PT Santos Jaya Abadi yang mencantumkan nama pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang/pemilik saham di PT Santos Jaya Abadi;
- B. Direksi PT Santos Jaya Abadi tidak memiliki kewenangan untuk membagi saham-saham PT Santos Jaya Abadi yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai harta warisan;
9. Dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Direksi PT Santos Jaya Abadi diperintahkan untuk membagikan harta warisan peninggalan pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan; Hal ini sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam beberapa bagian



Gugatannya, masing-masing sebagai berikut: Halaman 15 *posita* Nomor 18 angka 4 gugatan:

"memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka (3) di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan"; Halaman 21 *petitum* Nomor 7 gugatan:

"Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka 6 di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan";

10. Padahal, tidak ada satupun dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada direksi suatu perseroan terbatas untuk membagikan harta warisan seorang individu (pewaris), ataupun membagikan (mengalihkan) saham-saham dalam suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas"). Tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat yang meminta Direksi PT Santos Jaya Abadi melakukan pembagian harta warisan atau pembagian saham, adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, mengada-ada dan bahkan tidak dapat diterima oleh logika hukum;
11. Sehubungan dengan gugatan yang tidak berdasarkan hukum, kiranya patut disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 58 sampai dengan 63, yang menyatakan sebagai berikut:

"b. Dalil gugat yang dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Dalam uraian ini, diperlihatkan beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum;

1. ...;

2. ...;

7. Hak atas objek gugatan tidak jelas;

Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat



dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai";

Dalam perkara *a quo*, tidak ada kepemilikan saham pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan dalam PT Santos Jaya Abadi, sehingga tidak jelas hubungan hukum mereka dengan objek sengketa (saham-saham PT Santos Jaya Abadi). Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, atau tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatige*);

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat telah diajukan secara tidak berdasar hukum, karena telah secara keliru dan tidak berdasar mengklaim saham-saham PT Santos Jaya Abadi sebagai harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan, padahal bukan. Selain itu, Gugatan Para Penggugat pun tidak berdasar hukum karena telah menuntut Direksi PTSantos Jaya Abadi untuk bertindak di luar kewenangannya dengan membagikan harta warisan atau membagikan (mengalihkan) saham-saham PT Santos Jaya Abadi (*vide posita* Nomor 18 Angka 4 dan *petitum* Nomor 7 gugatan). Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar hukum ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
13. Sekali lagi, Tergugat I mohon akta kepada Para Penggugat untuk membuktikan bahwa pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan memiliki saham di PT Santos Jaya Abadi sehingga mempunyai alas hak untuk mewariskannya kepada para ahli waris mereka;
- II. Gugatan *a quo* kurang pihak - eksepsi *plurium litis consortium*; A. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Direksi PT Santos Jaya Abadi sebagai pihak (*Partij*) dalam perkara *a quo*;
14. Dalam *petitum* gugatannya, Para Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham. Hal ini



sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa bagian gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 16 *Posita* Nomor 18 Angka 5 Gugatan:

"Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini dan halaman 21 *petitum* Nomor 8 gugatan:

"Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini";

15. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengalihan saham merupakan kewenangan dari direksi suatu perseroan. Kewenangan Direksi ini sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) *juncto* Pasal 78 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut: Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas:

"Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS";

Pasal 78 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas:

"RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengalihan saham sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat dalam *petitum* Nomor 8 gugatannya, hanya dapat dilaksanakan oleh Direksi suatu Perseroan;

16. Namun demikian, gugatan Para Penggugat yang menuntut diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut (*vide petitum* Nomor 8) sama sekali tidak menarik Direksi PT Santos Jaya Abadi sebagai pihak (*partij*) dalam perkara a *quo* sehingga gugatan menjadi kurang pihak; Hal ini sebagaimana terlihat dalam Halaman 2 sampai dengan 3 Bagian Komparisi Pihak dalam Gugatan Para Penggugat, sebagai berikut: "... (Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Para Penggugat"), dengan ini mengajukan gugatan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In), Warga Negara Indonesia, laki-laki, ... (Indra Boedijono untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Tergugat I");
2. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie), Warga Negara Indonesia, laki-laki, ... (Soedomo Mergonoto untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Tergugat II"); dan
3. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng), Warga Negara Indonesia, laki-laki, ... (Singgih Gunawan untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Tergugat III"), (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Para Tergugat"); dan
4. Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya ... (Rika You Soo Shin, S.H. untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Turut Tergugat");

Berdasarkan bagian komparasi pihak gugatan Para Penggugat tersebut, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak menarik Direksi PT Santos Jaya Abadi sebagai pihak (*partij*). Padahal, Direksi PT Santos Jaya Abadi merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam *petitum* Nomor 8 gugatannya;

- B. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur dan PT Kapal Api Global (Para Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi Lainnya Saat ini) sebagai pihak (*Partij*) yang diminta tunduk pada putusan perkara *a quo*;

17. Selain itu, dalam *petitum* gugatannya pun Para Penggugat meminta agar para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa bagian gugatan Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 16 *posita* Nomor 18 angka 6 gugatan:

"Memerintahkan kepada para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini"; Halaman 22 *Petitum* Nomor 9 gugatan:

"Memerintahkan kepada para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini;"

18. Adapun para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi yang sah pada saat Gugatan Para Penggugat diajukan, adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor

Halaman 23 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 tanggal 4 Juli 2012, tentang Penetapan Keputusan Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi, yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta PT SJA Nomor 43/2012") (Bukti TI-6), yaitu:

- i. Soedomo Mergonoto (*in casu* Tergugat I I), sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- ii. Singgih Gunawan (*in casu* Tergugat I II), sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- iii. Indra Boedijono (*in casu* Tergugat I), sebanyak 126.250 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- iv. Julia Poernomo, sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- v. Ihsan Mulia Putri, sebanyak 105.000 (seratus lima ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
- vi. Samiaji Guntur, sebanyak 105.000 (seratus lima ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
- vii. PT Kapal Api Global, sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

Namun demikian, gugatan Para Penggugat yang menuntut agar para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi tunduk pada putusan perkara a quo (*vide Petitum* Nomor 9 Gugatan), hanya menarik 3 (tiga) dari 7 (tujuh) pemegang saham PT Santos Jaya Abadi, yaitu Tergugat I , Tergugat I I, dan Tergugat I II. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik keempat pemegang saham PT Santos Jaya Abadi lainnya, yaitu Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global sebagai pihak (*partij*) dalam perkara a quo;

- C. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT Santos Jaya Abadi dan seluruh pemegang saham yang memiliki hak dan kepentingan atas saham-saham PT Santos Jaya Abadi;



19. Dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan pembagian seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi secara merata kepada Para Penggugat dan Para Tergugat (masing-masing 1/5 bagian [20%]); Selain itu, Para Penggugat pun telah menuntut setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh PT Santos Jaya Abadi, termasuk pembagian deviden tunai (keuntungan) PT Santos Jaya Abadi sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan perkara *a quo* diputus berkekuatan hukum tetap;

Kedua tuntutan Para Penggugat tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam bagian *posita* Nomor 18 angka 3 dan *petitum* Nomor 6 gugatan Para Penggugat, yang keduanya sama-sama menyatakan sebagai berikut: "menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- a. Indra Boedijono ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- b. Soedomo Mergonoto ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- c. Singgih Gunawan ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- d. Lenny Setyawati ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi, dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian deviden tunai (keuntungan) sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap";



20. Padahal, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada saat ini saham-saham PT Santos Jaya Abadi tidak hanya dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*; Berdasarkan Akta PT SJA Nomor 43/2012 (*vide* Bukti TI-6), selain Para Tergugat, saat ini saham-saham PT Santos Jaya Abadi dikuasai/dimiliki juga oleh Julia Poernomo (3.750 saham), Ihsan Mulia Putri (105.000 saham), Samiaji Guntur (105.000 saham) dan PT Kapal Api Global (1.500.000 saham);

Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah cacat formil karena telah menuntut pembagian seluruh saham-saham di PT Santos Jaya Abadi (*vide posita* Nomor 18 Angka 3 dan *petitum* Nomor 6 gugatan), namun tidak menarik Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global yang *notabene* merupakan pemegang/pemilik saham-saham di PT Santos Jaya Abadi saat ini (*vide* Bukti TI-6). Gugatan seperti demikian sungguh mengandung cacat formil, karena telah menuntut pengalihan hak kekayaan milik pihak ketiga di luar gugatan, dan berpotensi merugikan pihak-pihak di luar perkara *a quo*;

21. Lebih lanjut, *Petitum* Nomor 6 gugatan Para Penggugat telah menuntut setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh PT Santos Jaya Abadi, termasuk pembagian deviden tunai (keuntungan) PT Santos Jaya Abadi sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan perkara *a quo* diputus berkekuatan hukum tetap. Hal ini pun lagi-lagi membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan mengandung cacat formil karena kurang pihak (*partij*), dengan alasan sebagai berikut:

- i. Gugatan Para Penggugat menuntut setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh PT Santos Jaya Abadi, namun gugatan Para Penggugat tidak menarik PT Santos Jaya Abadi sebagai pihak (*partij*); dan
- ii. Gugatan Para Penggugat menuntut pembagian deviden tunai (keuntungan) PT Santos Jaya Abadi sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan perkara *a quo* diputus berkekuatan hukum tetap, namun gugatan *a quo* tidak menarik sebagai pihak (*partij*): Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global selaku pemegang saham PT Santos Jaya Abadi yang berhak atas deviden PT Santos Jaya Abadi;

D. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global sebagai pihak (*partij*) dalam perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan dalam gugatan Para Penggugat;

22. Lebih lanjut, dalam *petitum* gugatannya, Para Penggugat menuntut agar dibebankan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh kepemilikan atas saham-saham PT Santos Jaya Abadi beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham tersebut, termasuk saham PT Santos Jaya Abadi milik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 18 sampai dengan 20, *petitum* Nomor 2 dan 3 gugatan Para Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut:

"2. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisionil berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh kepemilikan atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada *dividen*) milik Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dan isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepemilikan saham Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;
- b. Kepemilikan saham isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Julia Poernomo dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;
- c. Kepemilikan saham Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;
- d. Kepemilikan saham Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;
- e. Kepemilikan saham PT Kapal Api Global dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas";

23. Sehubungan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut, kembali Tergugat I tekankan bahwa gugatan *a quo* tidak menarik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global sebagai pihak, melainkan hanya menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sebagai pihak;

Dengan diajukannya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT Santos Jaya Abadi milik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global (*vide Petitum* Nomor 2 dan 3 gugatan), tanpa menarik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global sebagai pihak (*partij*) dalam gugatan, telah menyebabkan gugatan *a quo* mengandung cacat formil (kurang pihak);

24. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* tidak menarik Direksi PT Santos Jaya Abadi, Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global, sebagai pihak (*partij*) dalam perkara *a quo*. Hal ini menyebabkan permasalahan hukum terkait *petitum* Nomor 2, 3, 6, 8, dan 9 gugatan Para Penggugat tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sehingga, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil (kurang pihak) dan sudah sepatutnya demi kepastian hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*; Terkait hal tersebut, kiranya patut disimak pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing sebagai berikut:

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. ... Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975:

"Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972:

"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438K7Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Merujuk pada uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formil (kurang pihak) karena tidak menarik:

- i. Direksi PT Santos Jaya Abadi, sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan *petitum* Nomor 8 gugatan Para Penggugat;
- ii. Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global, selaku para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi saat ini selain Para Tergugat, sehubungan dengan *Petitum* Nomor 9 gugatan Para Penggugat, yang pada intinya menuntut agar para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi tunduk pada putusan perkara a *quo*. Sehingga mustahil seluruh pemegang saham PT Santos Jaya Abadi dapat dituntut agar tunduk pada putusan perkara ini karena tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a *quo*;
- iii. PT Santos Jaya Abadi dan Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, serta PT Kapal Api Global, sehubungan dengan *petitum* Nomor 6 gugatan Para Penggugat, yang pada intinya menuntut pembagian seluruh saham-saham PT Santos Jaya Abadi secara merata, dan pembagian setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh PT Santos Jaya Abadi, termasuk pembagian deviden tunai (keuntungan) PT Santos Jaya Abadi sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan perkara a *quo* diputus berkekuatan hukum tetap;
- iv. Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global, sebagai pihak ketiga yang dimohonkan untuk dibebankan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham PT Santos Jaya Abadi milik mereka (*vide petitum* Nomor 2 dan 3 gugatan Para Penggugat), padahal mereka bukanlah pihak dalam perkara ini;

Seharusnya PT Santos Jaya Abadi, Direksi PT Santos Jaya Abadi, Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global, ditarik sebagai pihak (*partij*) dalam gugatan Para Penggugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Halaman 29 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut di dalam gugatan a *quo*, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan oleh karena itu sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah diajukan dengan kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);

III. Gugatan diajukan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat I terkait kepemilikan saham PT Santos Jaya Abadi - eksepsi *persona standi in judicio*;

25. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I Bagian Eksepsi Jawaban a *quo*, pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah memiliki saham di PT Santos Jaya Abadi, dan oleh karenanya saham-saham PT Santos Jaya Abadi sama sekali bukan harta warisan peninggalan pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan (*vide* Bukti TI-3 dan Bukti TI-5);

Oleh karena itu, Para Penggugat dalam kapasitasnya selaku ahli waris pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sama sekali tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum dengan saham-saham PT Santos Jaya Abadi yang dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat;

26. Selain itu, Para Penggugat pun tidak pernah menjadi pemegang/pemilik saham-saham PT Santos Jaya Abadi, ataupun melakukan suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan saham-saham PT Santos Jaya Abadi. Hal ini pun mempertegas fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum atas saham-saham PT Santos Jaya Abadi yang dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat;

27. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan a *quo* terhadap Tergugat I sehubungan dengan hak atas saham yang dikuasai/dimilikinya pada PT Santos Jaya Abadi. Padahal, untuk mengajukan suatu gugatan dipersyaratkan adanya hubungan/kepentingan hukum (*point d'interet, point d'action*) sebagaimana yang dinyatakan dalam doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di bawah ini:

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet, point d'action*"; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971:

"Suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

Merujuk pada doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka suatu gugatan yang diajukan tanpa adanya suatu hubungan/kepentingan hukum (*point d'interet, point d'action*) merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat utama untuk dapat diterima guna diperiksa;

Selaras dengan hal tersebut di atas, tidak adanya hubungan/kepentingan hukum (*point d'interet, point d'action*) antara Para Penggugat selaku ahli waris pasangan suami isteh almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan dengan saham-saham PT Santos Jaya Abadi yang dimiliki oleh Tergugat I, telah menyebabkan Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk menggugat Tergugat I atas kepemilikan sahamnya di PT Santos Jaya Abadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 438, sebagai berikut: "Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat; Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut. ...Dalam hal demikian, Tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu";

28. Dengan demikian, gugatan a *quo* telah terbantah/tertangkis oleh eksepsi *persona standi in judicio* karena diajukan oleh Para Penggugat selaku ahli waris pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang tidak memiliki hak dan kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk menggugat Para Tergugat terkait kepemilikan saham Para Tergugat di PT Santos Jaya Abadi. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan Para Penggugat diajukan secara kabur - eksepsi *obscuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) dalilnya yang menyatakan bahwa saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan;

29. Dalam gugatannya, Para Penggugat sekonyong-konyong tanpa dasar hukum mengakui secara sepihak bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara rata berdasarkan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*. Hal tersebut sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada Halaman 11 *posita* Nomor 13 gugatannya, sebagai berikut:

"Bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah saham-saham dalam PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan perundang Undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur";

30. Namun, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) ataupun dasar fakta (*feitelijk grond*) yang mendasari dalilnya bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan; Secara bertentangan dengan fakta hukum yang ada, Para Penggugat langsung lompat pada kesimpulan (*jump to conclusion*) bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan dari pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan (padahal tidak);

31. Sehubungan dengan hal ini, layak kiranya disimak pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 449, sebagai berikut:

"a) Tidak jelasnva dasar hukum dalil auaatan:

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan



dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

32. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi masuk ke dalam harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan (*vide Posita* Nomor 13 Gugatan), tanpa adanya suatu penjelasan dasar hukum (*rechts grond*) ataupun dasar fakta (*feitelijk grond*), merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas atau gelap (*onduidelijk*) karena *petitum* gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh *posita* gugatannya;
33. Dalam *petitum* gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 22 *petitum* Nomor 10 gugatan Para Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut:
- "Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono J, Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap";
34. Selain itu, dalam gugatannya pun Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 22 *petitum*: Nomor 11 gugatan Para Penggugat sebagai berikut:
- "Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
35. Namun pada faktanya, kedua *petitum* gugatan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut di



atas telah dimohonkan Para Penggugat tanpa disertai penguraian alasan dan dasar hukum dalam *posita* gugatannya. Dengan kata lain, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena *petitum* gugatan a *quo* tidak sinkron dan tidak konsisten dengan *posita* gugatan;

36. Padahal, telah disyaratkan bahwa tuntutan (*petitum*) Penggugat harus didukung oleh *posita* gugatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, layak kiranya disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 452, sebagai berikut:

"... Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara *posita* dengan *petitum*; Hanya yang dijelaskan dalam *posita* yang dapat diminta dalam *petitum*; Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam *petitum*, oleh karena itu *petitum* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas, jelas kiranya bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, karena tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara *petitum* gugatan Para Penggugat yang memohonkan uang paksa (*dwangsom*) (*vide petitum* Nomor 10 gugatan) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) (*vide petitum* Nomor 11 gugatan), dengan *posita* gugatan Para Penggugat yang sama sekali tidak menguraikan mengenai alasan dan dasar hukum permohonan uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

37. Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak sinkron dan tidak konsisten antara *petitum* gugatan dengan *posita* gugatannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

II. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

III. Eksepsi *Persona Standi In Judio*; dan

IV. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan a *quo*, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

A. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*):

Gugatan Para Penggugat termasuk gugatan yang kabur, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Alasan Pertama:

- 1) Berdasarkan doktrin hukum, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis yaitu "gugatan *wanprestasi* dan "gugatan perbuatan melawan hukum (PMH)". Landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:

- Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUH Perdata untuk gugatan wanprestasi; atau
- Pasal 1365 KUH Perdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu, pengajuan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum pada praktiknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat terbatas tergantung pada pertimbangan Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak menjelaskan terhadap kedua hal tersebut sehingga menjadi tidak jelas perbuatan Tergugat II masuk dalam kualifikasi yang mana?;

- 2) Dalam titel gugatan jelas dinyatakan "Gugatan Pembatalan Atas Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994 keduanya dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya"; Tampak tegas dalam titel gugatan, *posita* dan *petitum* gugatan yaitu "gugatan pembatalan atas Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 keduanya dibuat pada tanggal 1 Oktober 1994". Gugatan Pembatalan Akta Pernyataan dan Akta Wasiat a

Halaman 35 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo dalam konsep hukum perdata tidak dikenal. Sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

b. Alasan Kedua:

Bahwa dalam gugatan *a quo* baik *posita* dan *petitum* bercampur jadi satu antara gugatan yang bersifat *contentiosa* (gugatan) dan jenis *voluntair* (permohonan) sebagaimana dalam bagian *posita* gugatan angka 18 angka 2 tertulis: "Menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah dan angka 18 angka 3 tertulis: "Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Goe Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing....", serta pada *petitum* gugatan angka 5 tertulis: "Menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah dan *petitum* angka 6 tertulis:

"Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Goe Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing....". ;

Hal tersebut menurut Hukum Acara Perdata dan doktrin Hukum Acara Perdata, redaksional "Menetapkan ..." mempunyai sifat *voluntair*, sedangkan perkara ini adalah *contentiosa* (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XI, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 47, h. 29). Dengan demikian gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukan antara gugatan *contentiosa* dan *voluntair*;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka gugatan *a quo* adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya beralasan hukum jika Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

1. Gugatan Para Penggugat termasuk auaatan kurana pihak (*plurium litis consortium*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan kurang pihak karena direksi perseroan PT Santos Jaya Abadi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*:

1) Dalam gugatan *a quo* pada bagian *petitumnya* (*ic petitum* angka 7 dan angka 8), yakni meminta kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memerintahkan Direksi Perseroan PT Santos Jaya Abadi untuk:

Petitum angka 7:

membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan seperti yang tersebut dalam *petitum* angka 6 gugatan *a quo* secara natural atau dengan cara lain apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;

Petitum angka 8:

menyelenggarakan RUPS PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

- 2) Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang dikutip oleh M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan XI, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 112-113) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan jika ada pihak lain mempunyai kepentingan dan terkait dengan sengketa suatu gugatan tersebut maka harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut;

Juga dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan:

"syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

- 3) Berdasarkan hal terurai di atas maka gugatan *a quo* terkualifikasi sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena dalam gugatan *a quo* mengandung cacat formil yakni tidak melibatkan dan menarik PT Santos Jaya Abadi dan Direksi PT Santos Jaya Abadi sebagai pihak padahal di *petitum* gugatan tersebut jelas menyebutkan keterlibatan Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana disebutkan dalam *petitum* gugatan angka 7 dan 8 *a quo*;

Gugatan Kurang Pihak Karena Para Pemegang Saham Perseroan Selain Para Tergugat di PT Santos Jaya Abadi Tidak Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo*:



- 4) Dalam gugatan *a quo* pada *petitum* angka 8 dan angka 9 gugatan *a quo* Para Penggugat memohon dalam putusan hukumnya agar Majelis Hakim memutuskan untuk:

Petitum angka 8:

memerintahkan Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Santos Jaya Abadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda perubahan pemegang saham;

Petitum Angka 9:

memerintahkan kepada pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

- 5) Dalam doktrin hukum perseroan jika terjadi sengketa saham yang melibatkan berpengaruhnya keberadaan saham Pesero-Pesero lainnya maka pihak-pihak yang terkena dampak tersebut harus dijadikan pihak dalam suatu sengketa dimaksud dalam hal ini gugatan *a quo* harus pula menarik seluruh Pemegang Saham Perseroan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 6) Fakta Hukumnya untuk pemegang saham pada PT Santos Jaya Abadi tidak hanya Para Tergugat, namun ada pihak lainnya selaku pemegang saham di PT Santos Jaya Abadi yaitu: Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, PT Kapal Api Global. Dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pun mengakuinya sebagaimana dimuat dalam *posita* bagian II Permohonan Sita Jaminan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Agar Gugatan Para Penggugat Tidak Menjadi Sia-Sia (halaman 16-18 gugatan *a quo*) serta pada bagian *petitum* angka 2 gugatan *a quo*. Sehingga tak terbantahkan lagi (*notoir feiten*) secara hukum ada pihak lain selaku Pemegang Saham dalam PT Santos Jaya Abadi di luar Para Tergugat (/c. Julia Poernomo, PT Kapal Api Global, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur hal ini diperkuat dalam Akta Nomor 68 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-20211. AH.01.02 TH.2009, tanggal 12 Mei 2009 yang kemudian diumumkan dalam BNRI nomor 4374 Thn 2010 TBNRI tanggal 11 Mei 2010 Nomor 38. PT Santos Jaya Abadi, susunan pemegang saham PT Santos Jaya Abadi adalah sebagai berikut:

1. Soedomo Mergonoto pemegang/pemilik 130.000 saham;
2. Indra Boedijono pemegang/pemilik 126.250 saham;
3. Julia Poernomo pemegang/pemilik 3.750 saham;
4. Singgih Gunawan pemegang/pemilik 130.000 saham;
5. PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
6. Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;
7. Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;

Kemudian perubahan terakhir Akta Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012, yang dibuat oleh Yenny Sari Kusuma, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, Pengganti dari Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU.AH.01.10-40854, tanggal 14 November 2012, susunan pemegang saham terakhir PT Santos Jaya Abadi, adalah sebagai berikut:

1. Soedomo Mergonoto pemegang/pemilik 130.000 saham;
2. Indra Boedijono pemegang/pemilik 126.250 saham;
3. Julia Poernomo pemegang /pemilik 3.750 saham;
4. Singgih Gunawan pemegang/pemilik 130.000 saham;
5. PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
6. Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;
7. Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;

Sehingga bagaimana mungkin pihak lain selain Para Tergugat ini dalam gugatan a *quo* harus tunduk dan mematuhi isi putusan a *quo*, *vis a versa* pihak lain selain Para Tergugat tidak dijadikan pihak dalam gugatan a *quo*;

- 7) Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang dikutip oleh M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XI, Sinar Grafika,

Halaman 39 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017



Jakarta, 2011, h. 112-113) pada intinya menyatakan bahwa dalam gugatan jika ada pihak lain mempunyai kepentingan dan terkait dengan sengketa suatu gugatan tersebut, maka harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut;

- 8) Jelas dan tegas gugatan *a quo* tidak menarik Para Pemegang Saham lainnya pada PT Santos Jaya Abadi (*ic* Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, PT Kapal Api Global) padahal dalam *petitum* gugatan *a quo* jelas Para Penggugat meminta Para Pemegang Saham di PT Santos Jaya Abadi selain Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini. Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan hukum acara perdata maka gugatan yang demikian disebut gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- b. Gugatan kurang pihak karena tidak seluruh ahli waris dari almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa fakta hukumnya ahli waris dari keturunan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan tidak hanya Para Penggugat dan Para Tergugat, namun masih ada ahli waris lainnya, yakni:
 1. Go Tek Yok, sebagaimana dibuktikan dalam dokumen Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 554/1956/S.P., tanggal 17 Maret 1956 yang menetapkan Go Tek Yok adalah anak yang sah dari Go Soe Loet, lahir di Tjwantjiu, Hokkian, Tiongkok pada tanggal 13 Agustus 1936;
 2. Wu Yuee (dahulu disebut juga Go Guat Ngo) sebagaimana dibuktikan dengan *Travel Document Republic Of China* Nomor 11624 yang diterbitkan di Hongkong, pada tanggal 17 September 1947, lahir di Fujian, pada tanggal 10 Oktober 1938;

Sehingga menurut hukum waris mereka merupakan ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan. Maka dalil gugatan dan *petitum* gugatan *a quo* selain Para Penggugat dan Para Tergugat seharusnya juga meminta menetapkan ahli waris Go Tek Yok dan Wu Yuee juga sebagai ahli waris, namun gugatan *a quo* tidak demikian, hanya meminta menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat saja yang menjadi ahli waris;



- 2) Tampak jelas dalam gugatan *a quo* adanya kurang pihak dalam memohon penetapan ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan dalam perkara ini;
 - 3) Gugatan yang demikian disebut gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - 4) Hal ini sejalan dengan doktrin hukum waris seperti yang dikemukakan beberapa sarjana hukum bahwa:
Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan;
Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris;
Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris;
(Pasal 832 KUHPdata, lihat pula J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung 1992, h. 8, lihat juga Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 193, lihat pula Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, h. 224-226);
2. Berdasarkan seluruh uraian tentang eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) di atas, maka gugatan *a quo* sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak ditariknya PT Santos Jaya Abadi, Direksi PT Santos Jaya Abadi, Para Pemegang Saham, dan ahli waris lainnya selain Para Tergugat, dalam gugatan *a quo*. Sangat berlawanan hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menjatuhkan putusan bahwa gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
- C. Eksepsi gugatan Para Penggugat yang tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*Persona Standi In Judicio*); Terhadap dalil eksepsi tentang gugatan Para Penggugat yang tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam gugatan *a quo* didalilkan oleh Para Penggugat, bahwa Para Penggugat mempunyai alas hak hukum atas harta waris yang dimaksud berupa pembagian saham-saham di PT Santos Jaya Abadi. Bahwa dalil gugatan *a quo* tidak beralasan hukum oleh karena saham-saham yang ada di PT Santos Jaya Abadi bukan sebagai harta peninggalan dari pewaris (Go Soe Loet dan Po Guan Cuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa fakta hukumnya, saham-saham yang termuat dalam Akta Pendirian PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Coffee Company) Nomor 23, tanggal 18 Mei tahun 1979 yang dibuat dihadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris di Surabaya, baik dalam komparasi akta maupun isi akta-akta tersebut tidak memuat satupun asal usul setoran saham dari pewaris (Almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan), serta pewaris bukan pendiri dari PT Santos Jaya Abadi;

Justru Tergugat II murni menyeter uang pribadi sebagai saham di PT Santos Jaya Abadi (dahulu PT Santos Jaya Coffee Company) bukan dari uang Pewaris (*ic* Almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan);

Bahwa yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan PT Santos Jaya Coffee Company (sekarang PT Santos Jaya Abadi) yaitu Akta Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979 *a quo* adalah:

1. Ahmad Rivai Anwar, S.H. : 60 Surat Sero;
2. Indra Boedijono : 8 Surat Sero;
3. Soedomo Mergonoto : 8 Surat Sero;
4. Julia Poernomo : 4 Surat Sero;

juncto Akta Akta Perubahan Nomor 40, tanggal 30 April 1980 yang dibuat dihadapan Eugenie Gandareja, S.H., Notaris di Surabaya, hanya merubah nama PT Santos Jaya Coffee Company menjadi PT Santos Jaya Abadi;

Perubahan susunan pemegang saham dari PT Santos Jaya Abadi berdasarkan Akta Nomor 68, tanggal 22 Desember 2008 yang yang dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, SH., Notaris di Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-20211.AH. 01.02 TH.2009, tanggal 12 Mei 2009 yang kemudian diumumkan dalam BNRI Nomor 4374 Thn 2010 TBNRI tanggal 11 Mei 2010 Nomor 38;

Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

1. Soedomo Mergonoto pemegang/pemilik 130.000 saham;
2. Indra Boedijono pemegang/pemilik 126.250 saham;
3. Julia Poernomo pemegang /pemilik 3.750 saham;
4. Singgih Gunawan pemegang/pemilik 130.000 saham;
5. PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
6. Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;



7. Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;
Kemudian perubahan terakhir Akta Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012, yang dibuat oleh Yenny Sari Kusuma, SH., M.Kn., Notaris Pengganti dari notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU.AH.01.10-40854, tanggal 14 November 2012, susunan pemegang saham terakhir PT Santos Java Abadi, adalah sebagai berikut:

1. Soedomo Mergonoto pemegang/pemilik 130.000 saham;
2. Indra Boedijono pemegang/pemilik 126.250 saham;
3. Julia Poernomo pemegang/pemilik 3.750 saham;
4. Singgih Gunawan pemegang/pemilik 130.000 saham;
5. PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
6. Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;
7. Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;

c. Dengan demikian Para Penggugat harus terlebih dahulu secara hukum, membuktikan apakah objek yang termuat dalam akta wasiat/*testamen* Nomor 2 a *quo* sebagai harta (*boedel*) waris atau tidak, maka mohon kepada Para Penggugat untuk membuktikannya;

Berdasarkan hal di atas, tak terbantahkan secara hukum bahwa saham-saham di PT Santos Jaya Abadi bukan sebagai *Boedel* Waris; Sehingga secara hukum tidak dapat disangkal lagi kebenarannya (*notoir feiten*) bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atas objek saham-saham di PT Santos Jaya Abadi;

Sangat berlawanan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini menyatakan tidak dapat diterima gugatan a *quo*, karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat dalam menggugat keberadaan saham-saham di PT Santos Jaya Abadi untuk dibagikan kepada Para Penggugat;

D. Eksepsi tentang gugatan Penggugat sebagai gugatan *prematur*;

Terhadap gugatan a *quo* termasuk gugatan yang *prematur* berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan a *quo* dimintakan pembatalan atas Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Nomor 2, sedangkan akta-akta tersebut belum pernah dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selain itu, gugatan yang meminta pembatalan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 jelas tidak beralasan hukum, karena sifat akta tersebut adalah sepihak, dan yang dapat mencabut atau membatalkannya;

c. adalah yang membuatnya (*ic Po Guan Cuan*). Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa gugatan *a quo* yang mendalilkan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 bertentangan dengan ketentuan pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata jelas tidak beralasan hukum, oleh karena seharusnya Para Penggugat membuktikan dahulu:

Pertama, penetapan ahli waris dari almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan belum ada. Faktanya Akta Nomor 1 dan Akta Nomor 2 *a quo* bukan merupakan surat keterangan (penetapan) ahli waris. Sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 bulat kedua Permeneg Agraria Nomor 3 Tahun 1997, dinyatakan bahwa:

"c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

- 1);
- 2);
- 3);
- 4) - Bagi warganegara Indonesia.... ;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa;
- akta keterangan hak mewaris dari notaris;
- dst";

Kedua, gugatan tersebut prematur, karena belum dilakukannya *eksekutor testamenter* seperti yang tersebut dalam Akta Wasiat Nomor 2 *a quo* dalam hal menginventarisasi aset-aset *boedel* (harta) waris peninggalan almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, namun Para Penggugat telah menggugat pembatalan Akta Wasiat Nomor 2 *a quo*. Sangat jelas dan tegas yang tidak dapat ditafsirkan lain (*vide* Pasal 885 KUH Perdata) bahwa dalam Akta Wasiat Nomor 2 *a quo* pembuat wasiat (*ic Po Guan Cuan*) menyatakan:

"Saya angkat sebagai pelaksana dari wasiat saya ini anak saya, tuan Soedomo Mergonoto atau jika tuan Soedomo Mergonoto meninggal dunia sebelum saya atau karena alasan apapun berhalangan atau tidak bersedia untuk menerima pengangkatan itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anak saya yang lain yaitu tuan Singgih Gunawan yang menggantikannya, dan kepada pelaksana dari wasiat saya ini saya berikan semua hak, wewenang, dan kekuasaan yang menurut undang Undang/peraturan hukum diberikan kepada pelaksana-pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai semua harta peninggalan saya sampai kepadanya tentang itu diberikan pengesahan dan Jelas dan tidak dapat ditafsirkan lagi Soedomo Mergonoto (Tergugat II) sebagai pelaksana wasiat dari Akta Wasiat Nomor 2 a quo untuk melaksanakan wasiat a quo hanya terhadap harta-harta milik pewaris yakni almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan (*vide* Pasal 885 KUHPerdara) saja bukan Saham PT Santos Jaya Abadi, dan membaginya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

2) Berdasarkan hal di atas, maka gugatan Para Penggugat tergolong sebagai gugatan yang *prematur*. Sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Berdasarkan uraian bagian tentang eksepsi:

- Gugatan Kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);
- Gugatan Para Penggugat sebagai gugatan prematur; maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tergugat III:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III mendukung sepenuhnya gugatan Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati) dan Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur) (selanjutnya disebut sebagai "Para Penggugat") yang merupakan adik kandung-adik kandung dari Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan);
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan atas harta warisan dari warisan orang tua Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra

Halaman 45 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) yaitu almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu berupa saham-saham PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

3. Bahwa harta warisan almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yang keduanya adalah orang tua kandung dari Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) yaitu berupa saham-saham PT Santos Jaya Abadi dimuat secara tegas dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya;
4. Bahwa pada saat almarhumah Ibu Po Guan Cuan menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya, untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994 tersebut dalam Butir 3 di atas, ibu mertua Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Nyonya Tan Siok Tjing dan ipar Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Hermanto Poernomo turut hadir dalam dan menyaksikan peristiwa hukum tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994;
5. Bahwa kehadiran ibu mertua Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Nyonya Tan Siok Tjing dan ipar Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Hermanto Poernomo pada saat almarhumah Ibu Po Guan Cuan menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, membuktikan bahwa Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) mengetahui dan memahami secara mutlak bahwa maksud dan tujuan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yang adalah ibu kandung dari Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya, adalah untuk menyatakan keinginan almarhumah Ibu Po Guan Cuan sehubungan dengan harta warisan almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu berupa saham-saham PT Santos Jaya Abadi, dikarenakan dan agar anak-anak almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dapat hidup dengan rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana secara tegas ternyata dalam kalimat-kalimat sebagai berikut:

Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin:

"Selanjutnya penghadap (berarti almarhumah Ibu Po Guan Cuan) menyatakan pula bahwa penghadap (berarti almarhumah Ibu Po Guan Cuan) menghendaki pula bahwa anak-anak penghadap dapat hidup dengan rukun";

Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin:

"Saya (berarti almarhumah Ibu Po Guan Cuan) selalu berkehendak bahwa anak-anak saya (berarti almarhumah Ibu Po Guan Cuan) dapat hidup dengan rukun";

6. Bahwa sehubungan dengan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994 tersebut dalam butir 3 di atas, adalah teramat sangat jelas dan secara terang benderang bahwa yang diwariskan oleh almarhumah Ibu Po Guan Cuan sebagaimana yang dinyatakan beliau dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya adalah PT Santos Jaya Abadi, yang merupakan harta waris dari almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan, yang kepemilikan atasnya dibagi-bagikan dalam bentuk saham-saham kepada anak-anak kandung beliau yaitu Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan); dan;
7. Bahwa sehubungan dengan setiap dan segenap fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, sama sekali tidak lagi terdapat keraguan bahwa PT Santos Jaya Abadi adalah harta warisan almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan, yang kepemilikan atasnya dibagi-bagikan dalam bentuk saham-saham kepada anak-anak kandung beliau yaitu Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Nomor 245/Pdt.Intervensi/2013/PN.Sby., tertanggal 23 Juli 2013, sebagai berikut:

Posita:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 25 Maret 2013 yang masih dalam proses pemeriksaan dan masih berjalan, maka terhadap gugatan tersebut pengintervensi menyatakan secara tegas bahwa Penggugat Intervensi/Pengintervensi sangat berkepentingan untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan Pengintervensi selaku pihak yang terkait dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 282 Rv;
2. Bahwa Pengintervensi mengajukan gugatan intervensi untuk mempertahankan hak dan kepentingan Pengintervensi dengan tidak memihak kepada Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal serta Turut Tergugat Asal atau disebut juga Para Terintervensi, akan tetapi berdiri sendiri (*tussenkomst*) oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Terhormat, mendudukkan Pengintervensi sebagai Penggugat Intervensi melawan Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal serta Turut Tergugat Asal (Para Terintervensi/Para Tergugat Intervensi);
3. Bahwa fakta hukumnya Penggugat Intervensi adalah merupakan anak kandung dari pasangan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan, yang lahir di Republik Rakyat Cina (R.R.C), Provinsi Fujian, Kota Ouanzhou, pada tanggal 10 Oktober 1938, hal tersebut berdasarkan Alat Bukti Surat berupa:
 - Akta Notaris Ding Qing Bo, Kantor Notaris Publik Tong Hai Kota Ouanzhou Provinsi Fujian, R.R.T, (2013) MQTZ. Zi Nomor 1586, tertanggal 5 Juni 2013;
 - *Travel Document Republic Of China* Nomor 11624 yang diterbitkan di Hongkong, pada tanggal 17 September 1947; dan;
 - Pasport Nomor G 53856006, diterbitkan oleh *The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*, tanggal 15 Agustus 2011;
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 832 KUHPerdara, menentukan:

"Menurut undang undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama";
 - b. Bahwa menurut Efendi Perangin (*Hukum Waris*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 3), menyatakan:

"Dalam undang undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan:

Halaman 48 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut ketentuan undang undang), menurut ketentuan undang undang ini yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami isteri;
2. Secara *testameinteir* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat);

Maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menetapkan Wu Yuae dahulu disebut juga Go Gwat Ngo/Penggugat Intervensi/Pengintervensi sebagai ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Intervensi/Pengintervensi menyatakan menolak secara tegas dan berkeberatan serta sangat dirugikan terhadap dalil-dalil gugatan Terintervensi I dan Terintervensi II/Para Penggugat Asal, dalam *petitum* gugatan butir 5 (lima) dan *posita* gugatan butir 18 (delapan belas) angka 2 (dua), tentang:
"Menetapkan bahwa para ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah sebagai berikut:

1. Indra Boedijono (dahulu Go Tek In disebut juga Go Kim In);
2. Soedomo Mergonoto (dahulu Go Tek Kie disebut Go Tek Hwie);
3. Singgih Gunawan (dahulu Go Tek Seng);
4. Lenny Setyawati (dahulu Go Tek Lian), dan;
5. Wiwik Sundari Guntur (dahulu Go Tek Hong)";

Oleh karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, yaitu bahwa Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan semasa hidupnya memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu sebagai berikut:

1. Wu Yuae (dahulu disebut juga Go Gwat Ngo) sebagai Penggugat Intervensi/Pengintervensi;
2. Go Tek Yok;
3. Lenny Setyawati (dahulu disebut juga Go Tek Lian) sebagai Terintervensi I;
4. Wiwik Sundari Guntur (dahulu disebut juga Go Tek Hong) sebagai Terintervensi II;
5. Indra Boedijono (dahulu Go Tek In disebut juga Go Kim In) sebagai Terintervensi III;
6. Soedomo Mergonoto (dahulu Go Tek Kie disebut Go Tek Hwie) sebagai Terintervensi IV; dan;



7. Singgih Gunawan (dahulu disebut juga Go Tek Seng) sebagai Terintervensi V;

Maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan ke 7 (tujuh) orang anak dari almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris sebagaimana diatur dalam Pasal 847 KUHPerdara, yang menentukan:

"tidak seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku pengganti";

Yang bermakna jika ahli waris lainnya masih hidup, maka tidak diperbolehkan menggantikan kedudukan ahli waris tersebut dengan Pengganti ahli waris lainnya, apalagi menghilangkan posisi kedudukan ahli waris yang masih hidup;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 847 KUHPerdara tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Terintervensi I dan Terintervensi II atau Para Penggugat Asal, yang terbukti Terintervensi I dan Terintervensi II atau Para Penggugat Asal tidak saja hanya berkehendak untuk mengganti posisi kedudukan dari ahli waris yang masih hidup *a quo* Penggugat Intervensi/Pengintervensi yang masih hidup, tetapi bahkan secara nyata dan tegas telah berusaha untuk menghilangkan kedudukan Penggugat Intervensi/Pengintervensi sebagai ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, sehingga layak menurut hukum, apabila Majelis Hakim mengkualifikasi dalil-dalil Gugatan Terintervensi I dan Terintervensi II atau Para Penggugat Asal sebagai dalil-dalil gugatan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga layak demi hukum apabila gugatan Terintervensi I dan Terintervensi II (Para Penggugat Asal) untuk ditolak dan tidak diterima seluruhnya;

8. Bahwa dengan demikian fakta hukumnya tentang gugatan Para Penggugat Asal/Terintervensi I dan Terintervensi II yang terbukti telah melanggar hak-hak keperdataan kewarisan dari Penggugat Intervensi/Pengintervensi, maka dengan demikian layak menurut hukum apabila tindakan Para Penggugat Asal/Terintervensi I dan Terintervensi II dikualifikasi telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu dengan melanggar dan menghilangkan hak-hak keperdataan kewarisan dari Penggugat Intervensi/Pengintervensi, dimana jelas secara hukum melanggar pasal-pasal yang mengatur tentang kewarisan



sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian (mulai Pasal 830, 832, 833, 834 KUHPdata), sehingga layak menurut hukum apabila gugatan Penggugat Asa]/Terintervensi I dan Terintervensi II ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

9. Bahwa oleh karena fakta hukumnya telah terbukti pokok masalah yang disengketakan antara Para Penggugat Asal dengan Para Tergugat Asal (Para Tergugat Intervensi/Para Terintervensi) adalah berkaitan dengan masalah keahlian warisan beserta harta peninggalan dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan, maka berdasarkan. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1979, maka layak menurut hukum apabila Penggugat Intervensi/ Pengintervensi dikualifikasi sebagai orang yang sah dan berhak memiliki kepentingan atau legal standi untuk mencampuri gugatan perkara *a quo* sebagai pihak intervensi yang berdiri sendiri membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*), sehingga demi hukum gugatan Penggugat Intervensi/ Pengintervensi layak diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
10. Bahwa fakta hukumnya semasa hidupnya orang tua dari Penggugat Intervensi/ Pengintervensi serta Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal (Almarhum. Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan) telah memiliki harta peninggalan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya, terletak di Jalan Panggung IX Nomor 12 Surabaya, yang dahulu dipergunakan sebagai tempat tinggal serta tempat usaha almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan, dan;
 - b. Harta peninggalan berupa tanah-tanah dan perhiasan-perhiasan serta harta lainnya milik almarhum Goe Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan;
11. Bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan hak-hak waris dari Penggugat Intervensi/Pengintervensi serta ahli waris almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan lainnya, maka terhadap harta-harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan. Almarhumah Po Guan Cuan tersebut di atas, layak menurut hukum apabila terhadap harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan untuk dibagi sama rata terhadap 7 (tujuh) orang ahli waris masing-masing 1/7 (satu pertujuh bagian) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan segala uraian tersebut di atas, mohon Putusan Provisional/Sela kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu menerima Penggugat Intervensi/ Pengintervensi sebagai pihak intervensi yang benar, dan selanjutnya menyatakan turut campur sebagai pihak dalam perkara ini yang memiliki hak hukum yang sama dalam jawab menjawab, pembuktian dan melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

petitum:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi/ Pengintervensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby. di Pengadilan Negeri Surabaya, agar berkenan memutuskan:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi serta mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Penggugat Intervensi/ Pengintervensi dalam perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2013/ PN.Sby.;

Dalam Gugatan Asal:

- Menolak gugatan Para Penggugat Asal dalam perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., tertanggal 25 Maret 2013 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Intervensi/Pengintervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Asal/Terintervensi I dan Terintervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Intervensi/ Pengintervensi;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi/Pengintervensi bernama Wu Yuee (dahulu disebut juga Go Gwat Ngo) adalah sebagai anak kandung dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Go Puan Cuan;
4. Menetapkan ahli waris Go Soe Loet dan almarhumah Go Puan Cuan adalah:
 - a. Wu Yuee (dahulu disebut juga Go Gwat Ngo) sebagai Penggugat Intervensi/Pengintervensi;
 - b. Go Tek Yok;
 - c. Lenny Setyawati (dahulu disebut juga Go Tek Lian) sebagai Terintervensi I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wiwik Sundari Guntur (dahulu disebut juga Go Tek Hong) sebagai Terintervensi II;
- e. Indra Boedijono (dahulu Go Tek In disebut juga Go Kim In) sebagai Terintervensi III;
- f. Soedomo Mergonoto (dahulu Go Tek Kie disebut Go Tek Hwie) sebagai Terintervensi IV; dan;
- g. Singgih Gunawan (dahulu disebut juga Go Tek Seng) sebagai Terintervensi V;
5. Menyatakan harta-harta peninggalan Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan, yaitu:
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya, terletak di Jalan Panggung IX Nomor 12 Surabaya, yang dahulu dipergunakan sebagai tempat tinggal serta tempat usaha Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan; dan;
 - Harta peninggalan berupa tanah-tanah dan perhiasan-perhiasan serta harta lainnya milik Almarhum Goe Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan. Sebagai harta waris dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan;
6. Menetapkan terhadap harta warisan dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagaimana terurai dalam *petitum* angka 5 (lima) untuk dibagi sama rata masing-masing 1/7 (satu pertujuh bagian) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Para Terintervensi/Para Tergugat Intervensi dan atau orang-orang lain yang mungkin menguasai dan/atau mendapatkan hak atas harta peninggalan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Para Terintervensi/Para Tergugat Intervensi untuk tunduk dan tact terhadap isi putusan ini;

Dalam Gugatan Asal dan Dalam Intervensi:

- Menghukum Terintervensi I/Penggugat I Asal dan Terintervensi II/Penggugat II Asal atau Para Penggugat Asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang undangan yang berlaku:

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 245/Pdt.Intervensi/2013/PN.Sby tanggal 23 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi Wu Yuee disebut juga Go Gwat Ngo;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY tanggal 12 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I Lenny Setyawati dan Penggugat II Wiwik Sundari Guntur) untuk sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rika You Soo Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In)
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) dan;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);
Adalah ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
4. Menetapkan bahwa warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh oersen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;



- b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan pada *petitum* Nomor 6 secara *natural* atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT SBY tanggal 15 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Sby., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi putusan halaman 1 (satu) baris kedua yang berbunyi Putusan Sela seharusnya berbunyi Putusan dan penambahan amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013, Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Sby;

Dalam Provisi:

Menguatkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013, Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Sby;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding (Penggugat I Go Lenny Setyawati dan Penggugat II Wiwik Sundari Guntur) untuk sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding (Rika You Soo Shin, S.H), dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding (Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In)
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - d. Go Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) dan;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);
Adalah ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
4. Menetapkan bahwa warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;



- d. Go Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

Dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian deviden tunai (keuntungan) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III)/Para Pembanding dan Turut Terbanding untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhum Po Guan Cuan setiap dan semuanya secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan pada *petitum* Nomor 4 secara *natural* atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;
6. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, Tergugat III dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, Tergugat III dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Rika Ou Soo Shin, S.H., 2. Indra Boedijono, 3. Soedomo Mergonoto, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.Sby., tanggal 15 Januari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 12 September 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 245/Pdt.G/2013/PN Sby. *juncto* Nomor 565/Pdt.G/2013/PT.Sby. *juncto* Nomor 1600 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2016;
2. Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 12 Oktober 2016;
3. Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 6 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat, Tergugat I, Tergugat II/Turut Terbanding, Pembanding I dan Pembanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing untuk Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Turut

Halaman 58 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 2 November 2016, Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 4 November 2016 dan Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III/Tergugat II/ Pembanding II pada tanggal 7 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dasar hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat) mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang undang":

Catatan:

Kata-kata "apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang undang" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya";

Catatan:

Kata-kata "adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 67 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015 (selanjutnya disebut juga sebagai Putusan *Judex Juris*) terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa salah satu Hakim Agung dalam perkara *a quo* di tingkat kasasi yaitu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., menyatakan dalam halaman 141 dan 142 putusan Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015 secara tegas memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*:

- Bahwa mengenai gugatan kurang pihak, oleh karena pokok permasalahan adalah sah atau tidaknya akta pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 tahun 1994 dibuat di hadapan Notaris Rira Youe Sop Shin. S.H., yang mana akta-akta tersebut hanya melibatkan 5 orang yaitu Para penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu eksepsi yang menyatakan kurang pihak tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan bukti P-16 disebutkan almarhum Go Soe Loet semasa hidupnya adalah Pendiri dari Perusahaan Kopi Kapal Api;
- Bahwa hal tersebut didukung oleh bukti P-19 yaitu permohonan Pendaftaran Merek Kapal Api tanggal 1 Juli 1962 dan berdasarkan bukti P-20 permohonan pembaharuan merek perusahaan dan merek perniagaan Kapal Api yang ditanda tangani oleh Go Soe Loet tanggal 27 September 1971 kepada Direktorat Urusan Patent Departemen Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan bukti P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 membuktikan bahwa Go Soe Loet adalah *Founder* Kapal Api CIKAL bakal dari PT Santos Jaya Abadi;
- Bahwa terbukti pula Go Soe Loet dan Po Guan Cuan mempunyai saham-saham pada PT Santos Jaya Abadi berdasarkan bukti P-27, P-28 dan P-16 dan hal tersebut didukung oleh bukti-bukti dari saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT Santos Jaya Abadi adalah harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan saham PT Santos Jaya Abadi adalah juga merupakan harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
- Bahwa pernyataan dari Tergugat III yang mengatakan usaha perdagangan kopi dijalankan dalam bentuk PT dengan nama PT Santos Jaya Coffee Co yang kemudian menjadi PT Santos Jaya Abadi didirikan dengan uang yang seluruhnya berasal dari almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
- Bahwa oleh karena harta warisan telah terbukti sebagai harta milik Go Soe Loet dan Po Guan Cuan maka haruslah dibagi rata kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata;
- Bahwa wasiat haruslah dinyatakan sendiri oleh orang yang memiliki harta dan berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dengan demikian pembagian saham sebagaimana bukti P-12 dan P-16 tidak tepat;

Halaman 61 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Kalimat-kalimat di atas sebagai berikut sengaja diketik tebal, digaris bawah dan dituliskan dalam huruf besar untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

- telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* "gugatan kurang pihak", "pokok permasalahan adalah sah atau tidaknya Akta Pernyataan Nomor I dan Akta Wasiat Nomor 2, tahun 1994, dibuat di hadapan Notaris Rira Youe Soo Shin, S.H." dan "eksepsi yang menyatakan kurang pihak tidak dapat diterima";
 - "berdasarkan bukti P-16 disebutkan almarhum Go Soe Loet semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan Kopi Kapal Api";
 - "hal tersebut didukung oleh Bukti P-19 yaitu permohonan pendaftaran merek Kapal Api tanggal 1 Juli 1962 dan berdasarkan bukti P-20 permohonan pembaharuan merek perusahaan dan merek perniagaan Kapal Api yang ditanda tangani oleh Go Soe Loet tanggal 27 September 1971 kepada Direktorat Urusan Patent Departemen Kehakiman";
 - "berdasarkan Bukti P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 membuktikan bahwa Go Soe Loet adalah founder Kapal Api Cikal Bakal Dari PT Santos Jaya Abadi";
 - "terbukti pula Go Soe Loet dan Po Guan Cuan mempunyai saham-saham pada PT Santos Jaya Abadi berdasarkan bukti P-27, P-28 dan P-16 dan hal tersebut didukung oleh bukti-bukti dari saksi-saksi";
 - "PT Santos Jaya Abadi adalah harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan saham PT Santos Jaya Abadi adalah juga merupakan harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan";
 - "pernyataan dari Tergugat III yang mengatakan usaha perdagangan kopi dijalankan dalam bentuk PT dengan nama PT Santos Jaya Coffee Co yang kemudian menjadi PT Santos Jaya Abadi didirikan dengan uang yang seluruhnya berasal dari almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan";
 - "karena harta warisan telah terbukti sebagai harta milik Go Soe Loet dan Po Guan Cuan maka haruslah dibagi rata kepada para ahli warisnya sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdara"; "pembagian saham sebagaimana bukti P-12 dan P-16 tidak tepat";
6. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015 terdapat 2 (dua) Hakim Agung yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo yang dalam pertimbangannya pada halaman 140 sampai halaman 141 menyatakan "Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh 2 (dua) Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015 di atas merupakan suatu kekhilafan Hakim dan mengandung suatu kekeliruan yang nyata, karena kembali disampaikan di sini untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, sebagaimana dimuat dalam Butir 5 di atas, salah satu Hakim Agung dalam perkara *a quo* di tingkat kasasi, DR. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. yang memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam pertimbangan hukumnya yang termuat dalam halaman 141 dan 142 putusan Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015 bahwa inti dari gugatan perkara *a quo* adalah semata-mata pada:
Sah atau tidaknya Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 Tahun 1994, dibuat di hadapan Notaris Ri Ka You Soo Shin, S.H., yang mana akta-akta tersebut hanya melibatkan 5 orang yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dan oleh karena harta warisan telah terbukti sebagai harta milik Go Soe Loet dan Po Guan Cuan maka haruslah dibagi rata kepada para ahli warisnya sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdara;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 q huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk yang disebut huruf f (yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
9. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat) telah memperoleh Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1600 K/Pdt/2014.

Halaman 63 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 2013/PN.Sby., tanggal 7 Juni 2016 dari Pengadilan Negeri berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2016 [Nomor.W14.U1.4828.Pdt.05](#).2016 untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Juru Sita Pengganti;

10. Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat) telah disampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa gugatan perkara *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2016. Dengan demikian Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat) telah menyampaikan Memori Peninjauan Kembali *a quo* dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 69 huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali *a quo*:

I. Pokok Permasalahan:

- A. Bahwa sebagaimana telah secara jitu, benar, tepat, arif dan bijaksana sebagaimana dimuat dalam alinea 6 dan 7 halaman 141 serta alinea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 halaman 142 dari pertimbangan hukumnya, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., salah satu hakim Agung yang memeriksa gugatan perkara *a quo* menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

"Alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*:

- Bahwa mengenai gugatan kurang pihak, oleh karena pokok permasalahan adalah sah atau tidaknya Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 Tahun 1994, dibuat di hadapan Notaris Rira Youe Soo Shin, S.H., yang mana akta-akta tersebut hanya melibatkan 5 orang yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu Eksepsi yang menyatakan kurang pihak tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-16 disebutkan almarhum Go Soe Loet semasa hidupnya adalah pendiri dari Perusahaan Kopi Kapal Api;
- Bahwa hal tersebut didukung oleh bukti P-19 yaitu Permohonan Pendaftaran Merek Kapal Api tanggal 1 Juli 1962 dan berdasarkan bukti P-2 P permohonan pembaharuan merek perusahaan dan merek perniagaan Kapal Api yang ditanda tangani oleh Go Soe Loet tanggal 27 September 1971 kepada Direktorat Urusan Patent Departemen Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan bukti P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 membuktikan bahwa Go Soe Loet adalah *Founder* Kapal Api cikal bakal dari PT Santos Jaya Abadi; Bahwa terbukti pula Go Soe Loet dan Po Guan Cuan mempunyai saham-saham pada PT Santos Jaya Abadi berdasarkan bukti P-27, P-28 dan P-16 dan hal tersebut didukung oleh bukti-bukti dari saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT Santos Jaya Abadi adalah harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan saham PT Santos Jaya Abadi adalah juga merupakan harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
- Bahwa pernyataan dari Tergugat III yang mengatakan usaha perdagangan kopi dijalankan dalam bentuk PT dengan nama PT Santos Jaya Coffee Co yang kemudian menjadi PT Santos Jaya Abadi didirikan dengan uang yang seluruhnya berasal dari almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
- Bahwa oleh karena harta warisan telah terbukti sebagai harta milik Go Soe Loet dan Po Guan Cuan maka haruslah dibagi rata kepada para ahli warisnya sesuai dengan Pasal 8122 KUHPdata;
- Bahwa wasiat haruslah dinyatakan sendiri oleh orang yang memiliki harta dan berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dengan demikian pembagian saham sebagaimana bukti P-12 dan P-16 tidak tepat;

Catatan:

Kalimat-kalimat di atas sebagai berikut sengaja diketik tebal, digaris bawahi dan dituliskan dalam huruf besar untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*:

- telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "gugatan kurang pihak" dan "eksepsi yang menyatakan kurang pihak tidak dapat diterima;
- "berdasarkan bukti P-16 disebutkan almarhum Go Soe Loet semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan Kopi Kapal Api";
- "hal tersebut didukung oleh Bukti P-19 yaitu permohonan pendaftaran merek Kapal Api tanggal 1 Juli 1962 dan berdasarkan bukti P-20 permohonan pembaharuan merek perusahaan dan merek perniagaan Kapal Api yang ditanda tangani oleh Go Soe Loet tanggal 27 September 1971 kepada Direktorat Urusan Patent Departemen Kehakiman";
- "berdasarkan Bukti P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 membuktikan bahwa Go Soe Loet adalah founder Kapal Api Cikal Bakal Dari PT Santos Jaya Abadi"; "terbukti pula Go Soe Loet dan Po Guan Cuan mempunyai saham-saham pada PT Santos Jaya Abadi berdasarkan bukti P-27, P-28 dan P-16 dan hal tersebut didukung oleh bukti-bukti dari saksi-saksi";
- "PT Santos Jaya Abadi adalah harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan saham PT Santos Jaya Abadi adalah juga merupakan harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan";
- "pernyataan dari Tergugat III yang mengatakan usaha perdagangan kopi dijalankan dalam bentuk PT dengan nama PT Santos Jaya Coffee Co yang kemudian menjadi PT Santos Jaya Abadi didirikan dengan uang yang seluruhnya berasal dari almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan";
- "karena harta warisan telah terbukti sebagai harta milik Go Soe Loet dan Po Guan Cuan maka haruslah dibagi rata kepada para ahli warisnya sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdara";
- "pembagian saham sebagaimana bukti P-12 dan P-16 tidak tepat";

B. Rincian dari pertimbangan hukum - pertimbangan hukum Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., salah satu Hakim Agung yang memeriksa gugatan perkara *a quo* yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) yang didukung sepenuhnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat) karena sejatinya merupakan inti dari gugatan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Halaman 66 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar (alinea 7 Halaman 141 Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015);
2. Pokok permasalahan adalah sah atau tidaknya Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 Tahun 1994, dibuat dihadapan Notaris Ri Ka You Soo Shin, S.H., Yang mana akta-akta tersebut hanya melibatkan 5 orang yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat (alinea 7 baris ke-3 Halaman 141 dan 142 Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi Nomor 1600 K/Pdt/2014 tanggal 25 November 2015); Pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh salah satu Hakim Agung yang memeriksa gugatan perkara *a quo*, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ini adalah amat sangat jitu, benar, tepat, arif dan bijaksana karena dari awal gugatan perkara *a quo* adalah memang mengenai sah atau tidaknya akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 10 Oktober 1994, dibuat di hadapan Notaris Rika You Soo Shin. S.H. yang mana akta-akta tersebut hanya melibatkan 5 orang yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. "Para Penggugat" yang dimaksud dalam akta-akta tersebut adalah Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat); "Para Tergugat" yang dimaksud dalam akta-akta tersebut adalah Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I), Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II), dan (3) Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III);
Terkait isi dan perihal kehadiran ke 9 orang yang "dilibatkan" (istilah dari Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.) dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 10 Oktober 1994, dibuat di hadapan Notaris Rika YouSoo Shin, S.H, di bawah ini disampaikan sebagai berikut:
 1. terbukti secara amat sangat meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa almarhum Bapak Go Soe Lot yaitu ayah kandung dari:

Halaman 67 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I);
- I.2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);
- I.3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III) dan
- I.4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat), adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api Grup;
2. terbukti secara amat sangat meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa almarhumah ibu Po Guan Cuan yang adalah istri dari almarhum Bapak Go Soe Loet dan Ibu Kandung dari:
 - 2.1. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I);
 - 2.2. Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);
 - 2.3. Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III); dan
 - 2.4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Ari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat);

Menyatakan secara tegas di hadapan Rika You Soo Shin, S.H.. Notaris di Surabaya sebagai berikut:

Halaman 1 dan 2 Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya:

"Penghadap dengan ini menyatakan bahwa suami penghadap yaitu almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari

Halaman 68 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kopi dengan merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan penghadap juga disetujuinya, dan karena itu penghadap menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak penghadap....."

Catatan:

Kata-kata "Penghadap" dan "penghadap" di atas adalah "almarhumah Po Guan Cuan";

Kata-kata "anak-anak penghadap" di atas adalah:

1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);
3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III); dan
4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat);

Kata-kata:

- "pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api";
- "agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api";
- "saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak penghadap",

di atas yang dikutip dari dalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya di atas sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;

Halaman 2 Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya:

"Selanjutnya penghadap menyatakan pula bahwa penghadap menghendaki pula bahwa anak-anak penghadap dapat hidup dengan rukun;



Catatan:

- Kata "penghadap" di atas adalah "almarhumah Po Guan Cuan"; Kata-kata "anak-anak penghadap" di atas yang dikutip dari dalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya adalah:
 1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, Dahulu Pemohon Kasasi II, Dahulu Pembanding I, Semula Tergugat I);
 2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III, Dahulu Pemohon Kasasi III, Dahulu Pembanding II, Semula Tergugat II);
 3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali, Dahulu Turut Termohon Kasasi, Dahulu Turut Terbanding, Semula Tergugat III); dan
 4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat);
- Kata-kata "dapat hidup dengan rukun" dalam di atas yang dikutip dari dalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya di atas sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;

Halaman 3 Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya:

"Hadir pula di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang sama, Nyonya Tan Siok Tjing Tuan Hermanto Poernomo,"

Catatan:

- Kata-kata "nyonya Tan Siok Tjing" di atas adalah "mertua dari Indra Boedijono yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I";
- Kata-kata "tuan Hermanto Poernomo" di atas yang dikutip dari Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya adalah "ipar dari Indra Boedijono yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I" dan
- Kata-kata:
 - "nyonya Tan Siok Tjing"; dan
 - "tuan Hermanto Poernomo",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas yang dikutip dari dalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya di atas sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan dan memori Peninjauan Kembali *a quo*, fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang diungkapkan dalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya, telah membuktikan secara sempurna bahwa:

- 1) Almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api;
- 2) Perusahaan kopi dengan merek Kapal Api adalah perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api;
- 3) Harta warisan almarhum Bapak Go Soe Loet dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan adalah saham-saham PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api tersebut, yang harus dibagikan di antara anak-anak almarhum Bapak Go Soe Loet dan almarhumah ibu Po Guan Cuan yaitu:
 1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I);
 2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);
 3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III); dan
 4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat);
- 4) Kedatangan ibu Po Guan Cuan yaitu ibu kandung dari:
 1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I);
 2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III); dan

4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat);

pada tanggal 1 Oktober 1994 secara fisik menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya adalah:

1. Untuk membuat pernyataan, membuat surat wasiat dan memberitahukan secara singkat tetapi terang kehendak terakhirnya itu;

2. Demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, dan

3. Agar anak-anak dari almarhumah ibu Po Guan Cuan yaitu:

a) Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I);

b) Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);

c) Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III); dan

d) Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat);

Dapat hidup dengan rukun:

5) Kehadiran:

1. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);

2. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali, Dahulu Turut Termohon Kasasi, Dahulu Turut Terbanding, Semula Tergugat III);



3. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat), dan

Diwakilinya Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I) oleh:

1. Nyonya Tan Siok Tjing yang adalah mertua dari Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I); dan
2. Tuan Hermanto Poernomo yang adalah ipar dari Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I semula Tergugat I), telah membuktikan secara sempurna dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi Keabsahan Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat dihadapan Rika You Soo Shin. S.H., Notaris di Surabaya dan bahwa semua ahli waris dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan mengakui dan menerima secara mutlak fakta yang sebenar-benarnya terjadi bahwa PT Santos Jaya Abadi adalah warisan dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan;

Selanjutnya yang menjadi permasalahan yang kemudian diangkat dan diajukan oleh Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat) ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menerima dan memeriksa memori peninjauan kembali *a quo* adalah:

Pembagian waris yang termuat dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S. H., Notaris di Surabaya, bertentangan dengan sepenuhnya dengan ketentuan dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan secara tegas sebagai berikut:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, Dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu";

Catatan:



Kata-kata "dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;

Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat) sampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan permohonan dan memori peninjauan kembali *a quo* bahwa gugatan perkara *a quo* adalah semata-mata mengenai pewarisan dan hak mewaris sebagaimana secara *expressis verbis* dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya telah terjadi dimuat dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, dibuat dihadapan Notaris Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya;

3. Berdasarkan bukti P-16 disebutkan almarhum Go Soe Loet semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi kapal api. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menerima pengajuan dan memori Peninjauan Kembali *a quo*, Bukti P-16 yang disebutkan oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., salah satu Hakim Agung yang memeriksa gugatan perkara *a quo* yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) adalah Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya;

Bukti P-16 membuktikan secara mutlak dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa:

3.1 Almarhum Bapak Go Soe Lot yang adalah ayah kandung dari:

1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan
4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat);

adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api Grup: dan;



32 Almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu istri dari Almarhum Bapak Go Soe Loet dan Ibu Kandung dari:

1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III); dan
4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat);

Menyatakan secara tegas di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya:

"Saya menyatakan dengan ini bahwa suami saya, almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana juga saya setuju, dan karena itu saya berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi. Yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya....";

Catatan:

- Kata-kata "Saya" dan "saya" di atas adalah "almarhumah Ibu Po Guan Cuan";
- Kata-kata "anak-anak saya" di atas adalah:
 1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
 2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
 3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan
 4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat);



- Kata-kata:

- "pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api";
- "agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api";
- "saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi" di atas sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menerima permohonan dan memeriksa memori Peninjauan Kembali *a quo* memeriksa perkara *a quo*, fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang diungkapkan dalam Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994; Dibatalkan dihadapan Rika You Soo Shin. S.H. Notaris di Surabaya telah membuktikan secara sempurna bahwa:

1. Almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api;
2. Perusahaan kopi dengan merek Kapal Api adalah perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain: memproduksi kopi dengan merek Kapal Api dan;
3. Harta warisan almarhum bapak Go Soe Loet dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan adalah Saham-Saham PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api tersebut, yang harus dibagikan di antara anak-anak almarhum Bapak Go Soe Loet dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu:
 1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
 2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
 3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan
 4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sun Dari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat);
4. Almarhum Go Soe Loet semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi Kapal Api didukung oleh bukti P-19 yaitu permohonan Pendaftaran Merek Kapal Api Tanggal 1 Juli 1962 dan



berdasarkan bukti P-20 permohonan pembaharuan merek perusahaan dan merek perniagaan Kapal Api yang ditanda tangani oleh Go Soe Loet tanggal 27 September 1971 kepada Direktorat Urusan Patent Departemen Kehakiman;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menerima pengajuan dan memori peninjauan kembali *a quo*, Bukti P-19 dan P-20 yang disebutkan oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., salah satu Hakim Agung yang memeriksa gugatan perkara *a quo* yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) adalah sebagai berikut:

4.1 Bukti P-19 membuktikan bahwa almarhum Bapak Go Soe Lot yang merupakan ayah kandung dari:

1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan
4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat),

Sebagai pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api (dan perusahaan kopi dengan merek Kapal Api adalah perusahaan PT Santos Jaya Abadi) adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek "Kopi Kapal Api":

A. Untuk Kelas 30;

B. Dengan jenis barang berupa kopi bubuk di Kantor Milik Perindustrian pada tanggal 1 Juli 1962 sebagaimana ternyata dari permohonan pendaftaran merek tanggal 1 Juli 1962;

Selanjutnya atas permohonan Bapak Go Soe Lot atas pendaftaran Merek "Kopi Kapal Api" di Kantor Milik Perindustrian, Kantor Milik Perindustrian pada tanggal 10 September 1962 telah menyetujui pendaftaran merek "Kopi Kapal Api":

A. Untuk Kelas 30:



B. Dengan jenis barang berupa kopi bubuk;

Dalam Daftar Umum dengan Nomor 75236;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang telah diungkapkan di atas, telah terbukti secara sangat meyakinkan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Bapak Go Soe Lot sebagai pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api (dan perusahaan kopi dengan merek Kapal Api adalah perusahaan PT Santos Jaya Abadi) adalah pihak pertama yang namanya terdaftar sebagai pemegang merek "Kopi Kapal Api" terhitung sejak tanggal 10 September 1962;

4.2. Bukti P-20 membuktikan bahwa almarhum Bapak Go Soe Lot sebagai pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api (dan perusahaan kopi dengan merek Kapal Api adalah Perusahaan PT Santos Jaya Abadi) yang adalah pihak pertama yang namanya terdaftar sebagai pemegang merek "Kopi Kapal Api" terhitung sejak tanggal 10 September 1962 telah mengajukan pembaharuan merek "Kopi Kapal Api";

A. Untuk barang-barang dalam Kelas 30;

B. Dengan jenis barang berupa kopi bubuk pada tanggal 27 September 1971 kepada Direktorat Urusan Patent Departemen kehakiman yang terdaftar dengan Nomor Agenda: 3990/C dan telah diterima secara lengkap oleh Direktorat Urusan Patent, Departemen Kehakiman pada tanggal 13 Juli 1972 sebagaimana ternyata dari permohonan pembaharuan merek perusahaan dan merek perniagaan yang ditandatangani oleh Bapak Go Soe Lot pada tanggal 27 September 1971;

Selanjutnya atas permohonan Bapak Go Soe Lot atas pembaharuan pendaftaran merek "Kopi Kapal Api". Kepala Direktorat Urusan Patent, Departemen Kehakiman pada tanggal 6 Januari 1975 telah menyetujui pendaftaran merek "Kopi Kapal Api":

A. Untuk barang-barang dalam kelas 30;

B. Dengan jenis barang berupa kopi bubuk dalam daftar umum dengan Nomor 105748.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang telah diungkapkan di atas, telah terbukti secara sangat meyakinkan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa almarhum Bapak



Go Soe Lot sebagai pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api (dan perusahaan kopi dengan merek Kapal Api adalah perusahaan PT Santos Jaya Abadi) adalah Pihak Pertama yang namanya terdaftar sebagai pemegang merek "Kopi Kapal Api" terhitung sejak tanggal 10 September 1962;

5. Berdasarkan Bukti P-21. P-22. P-23. P-24 DAN P-25 membuktikan bahwa Go Soe Loet adalah *Founder* Kapal Api cikal bakal dari PT Santos Jaya Abadi.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menerima pengajuan dan memori Peninjauan Kembali *a quo*, Bukti P-21, P-20, P-22, P-23, P-24 dan P-25 yang disebutkan oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., salah satu Hakim Agung yang memeriksa gugatan perkara *a quo* yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bukti P-21 yaitu Profil Perusahaan (*Company Profile*) Kapal Api membuktikan dalam halaman 1 bahwa diakui dan disebutkan secara tegas almarhum Bapak Goe Soe Lot yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur), Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) adalah Pendiri dari Grup Kapal Api sebagaimana terbukti dari kalimat-kalimat sebagai berikut:

"The Group's founder, Go Soe Lot, started his long engagement in the coffee industry in 1927. The first years were marked by the typical one-man operation, yet he managed to get ahead with his simple philosophy "quality is the first priority". Over the years the business prospered and in 1970 the Company found its new milestone. Involving the younger generation in management, who began to implement modern management system, the Company's road to eminence was opened".

- 5.2 Bukti P-22 adalah terjemahan resmi atas Profil Perusahaan (*Company Profile*) Kapal Api, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Bersumpah (Sworn Translator), yaitu sebagai berikut:

"Pendiri Grup, Go Soe Lot, memulai pekerjaan panjangnya dalam industri kopi pada tahun 1927. Pada tahun-tahun



pertama ditandai dengan hanya satu orang yang bekerja, meskipun demikian beliau (berarti Go Soe Lot) telah berpandangan jauh ke depan dengan filosofi sederhananya "kualitas adalah prioritas pertama". Melewati tahun-tahun berikutnya, bisnis bertambah sukses dan di tahun 1970, perusahaan (berarti Kopi Kapal Api) memulai kejadian penting. Melibatkan generasi yang muda dalam manajemen, yang memulai mengimplementasikan sistem manajemen modern, perjalanan Perusahaan (berarti Kopi Kapal Api) menjadi perusahaan yang terkemuka telah dimulai";

- 5.3 Bukti P-23 yaitu transkrip video yang dibuat sendiri oleh Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) pada tanggal 9 Agustus 2007 membuktikan bahwa Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) mengakui dan membenarkan bahwa almarhum Bapak Goe Soe yang merupakan ayah kandung Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) adalah Pendiri Kopi Kapal Api yang merupakan cikal bakal dari PT Santos Jaya Abadi sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi dari Transkrip Video yang dibuat sendiri oleh Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) pada tanggal 9 Agustus 2007 dengan menyatakan secara tegas bahwa:

"Ya, coba saya (yaitu Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) cerita sejarah dari Kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api didirikan oleh ayah saya Go Soe Lot, dulu pabrik kopi-kopi ini pabriknya di Jalan Panggung Gang 9 Nomo. 12, Surabaya di Pasar Pabean tempatnya sangat kecil sekali mungkin hanya 7 x 5 m, jadi hanya mempunyai pabrik 50 m². Awalnya pabrik kopi ini menggunakan mesin yang sederhana sekali, menggunakan drum yang dipanaskan dengan menggunakan arang diputar dengan tenaga manusia



setelah itu ditumbuk atau digiling dengan mesin giling yang juga digiling dengan menggunakan tenaga manusia;

Orang tua saya Go Soe Lot menjual kopi jaman dulu dipikul dan menggunakan sepeda, pagi-pagi sudah harus bangun untuk goreng kopi setelah itu dibawa ke pelabuhan digiling ditempat menggunakan gilingan kecil, sekarang mungkin masih ada gilingan kopi kecil dipikul dan dijual 100 rupiah atau berapa itu jaman dulu, biasanya dijual ke pelaut-pelaut";

- 5.4 Bukti P-24 yaitu Transkrip Audio dalam acara *Talkshow Mengenai Family Business Success To The Next Generation* (sukses bisnis keluarga untuk generasi berikutnya) dimana Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) menjadi Narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh Kantor Akuntan J. Tanzil di Surabaya pada tanggal 29 April 2013 membuktikan bahwa Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) mengakui dan membenarkan juga bahwa almarhum Bapak Goe Soe Lot (ayah kandung) dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan (ibu kandung) yang mendapatkan merek Kapal Api. Dalam wawancara tersebut, Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) menyatakan secara tegas bahwa:

"Merek Kapal Api ini, itu adalah dibuat oleh family. Dulu perusahaan kopi Kapal Api ini (tidak jelas terdengar) saudara orang tua saya dan [tidak jelas terdengar] tapi setelah tahun 60 an kita dipisah. Jadi, orang tua saya mendapatkan Merek Kapal Api";

- 5.5 Bukti P-2S yaitu Transkrip Video Paulus I Nugroho (pada saat itu adalah Direktur PT Agel Langgeng, anak perusahaan PT Kapal Api Group, pada saat ini menjabat sebagai Managing Director PT Santos Jaya Abadi) sebagai Pembicara dalam Seminar Internal Kapal Api Group yang bertema "*Continuous Learning*" (Pembelajaran terus menerus) diselenggarakan pada tanggal 23 November 2011 membuktikan bahwa Paulus I Nugroho mengakui dan membenarkan bahwa almarhum Bapak Goe Soe Lot adalah Pendiri Kopi Kapal Api yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cikal bakal dari PT Santos Jaya Abadi sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi dari Transkrip Video dengan menyatakan secara tegas bahwa:

"Coba kita lihat, ini adalah *founder* daripada Kapal Api ya Mr. Go Soe Loet. Eh. saya ingin sebetulnya sebelum membawakan materi saya yaitu tentang continuous learning, apa pentingnya sih nilai-nilai itu. Saya beruntung bahwa saya mengalami bekerjasama dengan beliau, di sepanjang saat itu saya menangani Santos, saya sebagai kepala pabrik, dan saya melihat dia setiap hari, setiap pagi, datang di pabrik dan dia jalan-jalan, muter. Nah, kalau orang bertanya kepada saya, saat ini, bagaimana sih orangnya? Sifat-sifat apa sih yang dipunyai oleh dia? Itu adalah sifat-sifat yang sama persis daripada 5 nilai itu, ya, yang dikatakan disini pertama adalah *Customer Focus* ada di dia. Begitu pelanggannya telpon, "Kok ini barangnya ga di kirim?" Langsung, udah, bales-bales, nih-nih, ternyata ga di kirim barangnya, kenapa lo, padahal pelanggannya belum bayar sebetulnya dia malu tapi langsung;

6. Terbukti pula Go Soe Loet Dan Po Guan Cuan mempunyai saham-saham pada PT Santos Jaya Abadi Berdasarkan Bukti P-27. P-28 dan P-16 dan hal tersebut didukung oleh bukti-bukti dari saksi-saksi Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menerima pengajuan dan memori Peninjauan Kembali *a quo*, Bukti P-27, P-28, dan P-16 yang disebutkan oleh Dr Nurul Elmiyah, S.H., M.H., salah satu Hakim Agung yang memeriksa gugatan perkara *a quo* yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) adalah sebagai berikut:

- 6.1 Bukti P-27 yaitu surat yang dibuat oleh Soedomo Mergonoto (Yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) pada tanggal 5 November 2008 membuktikan bahwa Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) telah mengakui keberadaan, menjalankan dan melaksanakan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994 keduanya dibuat dihadapan Rika You



Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya yang merupakan amanat wasiat dari almarhumah Ibu Po Guan Cuan yang merupakan ibu kandung dari:

1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan
4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat);

Di dalam Bukti P-27, Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) menyatakan antara lain:

"Sehubungan dengan perubahan modal PT Santos Jaya Abadi, maka dengan niat baik untuk melaksanakan amanat orang tua kita, maka saya bersedia untuk memberikan 1.67% dari bagian saham saya kepada saudara-saudara perempuan saya, Yaitu Lenny (dibaca Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Para Terbanding I semula Penggugat I) dan Wiwik (dibaca Pemohon Peninjauan Kembali II (dahulu Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II, semula Penggugat II);

Sehingga komposisi saham PT Santos Jaya Abadi menjadi (dengan pembulatan 2 digit):

IBD	31,67%;
SDM	30,00%;
SGG	31,67%;
L	3,34%;
W	3,34%;
Total saham	100,00%;

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat yang dibuat pada tanggal 5 November 2008 oleh Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II): Kata "IBD" berarti Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);

- Kata "SDM" berarti Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
- Kata "SGG" berarti Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);
- Kata "L" berarti Pemohon Peninjauan Kembali I (dahulu Termohon Kasasi I dahulu Para Terbanding I semula Penggugat I); dan
- Kata "W" berarti Pemohon Peninjauan Kembali II (dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II);

6.2 Bukti P-28 yaitu surat yang dibuat oleh Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III) pada tanggal 22 Oktober 2008 membuktikan bahwa Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III) mengakui keberadaan, menjalankan dan melaksanakan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya yang merupakan amanat wasiat dari almarhumah ibu Po Guan Cuan yang merupakan ibu kandung dari:

1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan

4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat);

Dalam bukti P-28. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding Semula Tergugat III) menyatakan antara lain: "Dengan adanya rencana perubahan komposisi saham di PT Santos Jaya Abadi (*electronic-mail/surat elektronik* 22 September 2008), maka saya putuskan jumlah saham saya di PT Santos Jaya Abadi sebesar 30% saja. Kelebihan 1,67% diberikan kepada Lenny (dibaca Pemohon Peninjauan Kembali II (dahulu Termohon Kasasi I dahulu Para Terbanding I semula Penggugat I) dan Wiwik (dibaca Pemohon Peninjauan Kembali II (dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II (50%:50%);

6.3 Bukti P-16 yaitu Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994 dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H.. Notaris di Surabaya membuktikan secara mutlak dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa:

1. Almarhum Bapak Go Soe Lot yang adalah ayah kandung dari:

1.1 Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);

1.2 Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);

1.3 Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan

1.4 Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat);



Adalah pendiri dari Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api Grup: dan

2. Almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu istri dari almarhum Bapak Go Soe Loet dan ibu kandung dari:

2.1 Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);

2.2 Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);

2.3 Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan

2.4 Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat);

Menyatakan secara tegas di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya:

"Saya menyatakan dengan ini bahwa suami saya, almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah Pendiri dari Perusahaan Kopi Dengan Merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana juga saya setuju dan karena itu saya berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya.....";

Catatan:

- Kata-kata "Saya" dan "saya" di atas adalah "Almarhumah Ibu Po Guan Cuan";
- Kata-kata "anak-anak saya" di atas adalah:

1. Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);



2. Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
 3. Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan
 4. Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat);
- Kata-kata:
- "pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api";
 - "agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api";
 - "saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi",
- di atas sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menerima permohonan dan memeriksa memori Peninjauan Kembali *a quo*, fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang diungkapkan dalam Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya telah membuktikan secara sempurna bahwa:

1. Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan adalah Pendiri dari Perusahaan Kopi Dengan Merek Kapal Api;
2. Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api adalah perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api; dan
3. Harta warisan almarhum bapak Go Soe Loet dan almarhumah ibu Po Guan Cuan adalah saham-saham PT Santos Jaya Abadi yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api tersebut, yang harus dibagikan diantara anak-anak almarhum Bapak Go Soe Loet dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu:
 - 3.1 Indra Boedijono (yaitu Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);



- 3.2 Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
- 3.3 Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III); dan
- 3.4 Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat);

II. Fakta-Fakta Yuridis Dan Material/Substansial:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi telah secara meyakinkan sempurna dan sama sekali tidak terbantahkan lagi baik secara yuridis maupun material/substansial mengenai gugatan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

A. Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, S.H. Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi L dahulu Turut Terbanding semula Turut Tergugat) (Bukti P-12) adalah sebagai berikut:

"Almarhum bapak Go Soe Lot (yaitu suami dari Ibu Po Guan Cuan). semasa hidupnya adalah Pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api, menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api. Maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi di antara 5 (lima) anak kandung almarhum Bapak Go Soe Lot Dan Ibu Po Guan Cuan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Tuan Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam Perseroan Terbatas PT Santos Jaya Abadi;
2. Tuan Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
3. Tuan Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;



4. Nyonya Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi; dan
5. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi";

Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat Ibu Poe Guan Cuan menandatangani Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H. Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding semula Turut Tergugat) (Bukti P-I2) adalah sebagai berikut:

1. Nyonya Tan Siok Tjing (yaitu ibu mertua dari Indra Boedijono *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I) dan Tuan Hermanto Poernomo (yaitu ipar dari Indra Boedijono *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Tuan Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
3. Tuan Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);
4. Nyonya Lenny Setyawati (Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I, semula Penggugat I); dan
5. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II);

Semuanya, tanpa terkecuali mengakui dan menerima secara bulat pernyataan tegas yang dibuat oleh ibu Po Guan Cuan (yaitu istri dari Almarhum bapak Go Soe Loet);

Terbukti secara meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api yang didirikan oleh almarhum Bapak Go Soe Loet dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan adalah PT Santos Jaya Abadi yang saham-sahamnya harus dibagikan kepada 5 (lima) anak kandungnya yaitu:

1. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III);
4. Nyonya Lenny Setyawati (Pemohon Peninjauan Kembali I, dahulu Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I, semula Penggugat I); dan
5. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (Pemohon Peninjauan Kembali II, dahulu Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II, semula Penggugat II);

Intinya:

1. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I) bersama-sama dengan Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) selama ini telah secara bertentangan dengan Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menguasai PT Santos Jaya Abadi yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi telah terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat dibantah lagi didirikan dan dimiliki oleh almarhum Bapak Go Soe Loet dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yang keduanya adalah orang tua kandung dari:
 1. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
 2. Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
 3. Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);
 4. Nyonya Lenny Setyawati (Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan;
 5. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II); dan
2. Nyonya Lenny Setyawati (Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I) dan Nyonya Wiwik Sundari Guntur (Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II) selama ini telah amat sangat dirugikan karena telah tidak diberikan hak-haknya oleh Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I) dan

Halaman 90 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II) sesuai hukum pewarisan yang berlaku secara nasional, termasuk tetapi tidak terbatas untuk Golongan Tionghoa, yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu";

Catatan:

Kata-kata "dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

B. Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding semula Turut Tergugat) (Bukti P-16);

Almarhum Bapak Go Soe Lot (yaitu suami dari Ibu Po Guan Cuan), semasa hidupnya adalah pendiri dari Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api, menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi di antara 5 (lima) anak kandung almarhum Bapak Go Soe Lot dan Ibu Po Guan Cuan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Tuan Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut GO KIM IN) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
2. Tuan Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
3. Tuan Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
4. Nyonya Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi; dan



5. Nyonya Wiwik Sun Dari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi";

Jelas bahwa perusahaan kopi dengan Merek Kapal Api yang didirikan oleh almarhum Bapak Go Soe Loet dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan adalah PT Santos Jaya Abadi yang saham-sahamnya harus dibagikan kepada 5 (lima) anak kandungnya yaitu:

1. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
3. Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat II);
4. Nyonya Lenny Setyawati (Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan
5. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (Pemohon Peninjauan Kembali II, dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II);

Intinya:

1. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I) bersama-sama dengan Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) selama ini telah secara bertentangan dengan Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menguasai PT Santos Jaya Abadi yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi telah terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat dibantah lagi didirikan dan dimiliki oleh almarhum bapak Go Soe Loet dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yang keduanya adalah orang tua kandung dari:
 1. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
 2. Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);



3. Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);
 4. Nyonya Lenny Setyawati (Pemohon Peninjauan Kembali I, dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan
 5. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II);
2. Dan Nyonya Lenny Setyawati (Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I) dan Nyonya Wiwik Sundari Guntur (Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II) selama ini telah amat sangat dirugikan karena telah tidak diberikan hak-haknya oleh Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I) dan Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) sesuai hukum pewarisan yang berlaku secara terbatas untuk Golongan Tionghoa, yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:
- "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu";
- C. Surat Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) tertanggal 5 November 2008 menyatakan antara lain:
- "Sehubungan dengan perubahan modal PT Santos Jaya Abadi, maka dengan niat baik untuk melaksanakan amanat orang tua kita, maka saya bersedia untuk memberikan 1.67% dari bagian saham saya kepada saudara-saudara perempuan saya, yaitu Lenny (dibaca Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi I dahulu Para Terbanding I semula Penggugat I);
- Dan Wiwik (dibaca Pemohon Peninjauan Kembali II (dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II). Sehingga Komposisi saham PT Santos Jaya Abadi Menjadi (dengan pembulatan 2 digit):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBD 31,67%;
SDM 30,00%;
SGG 31,67%;
L 3,34%;
W 3,34%;
Total saham 100,00%;

D. Surat Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III) tanggal 22 Oktober 2008 menyatakan antara lain:

"Dengan adanya rencana perubahan komposisi saham di PT Santos Jaya Abadi [electronic-mail (surat elektronik) 22 September 2008], maka saya putuskan jumlah saham saya di PT Santos Jaya Abadi sebesar 30% saja; Kelebihan 1,67% diberikan kepada Lenny (dibaca Pemohon Peninjauan Kembali I (dahulu Termohon Kasasi I dahulu Para Terbanding I semula Penggugat I) dan Wiwik (dibaca Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II, semula Penggugat II) (50%: 50%)";

E. Tambahan Nomor 4374 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 22 Mei 2010 Yang Memuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 68 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan G. Mochtar Rudy. S.H., Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20211.AH.01.02.Tahun 2.000 tanggal 12 Mei 2009 (Bukti P-29);

Tambahan Nomor 4374 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 22 Mei 2010 yang memuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 68 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU20211.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 (Bukti P-29) membuktikan secara sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa:

1. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I), Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi



III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) dan Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III) telah mengakui secara tegas bahwa almarhum Bapak Goe Soe Loet adalah Pendiri Kopi Kapal Api yang merupakan cikal bakal dari PT Santos Jaya Abadi sebagaimana termaktub di dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding semula Turut Tergugat) yang berisi Amanat Wasiat dari Almarhumah Ibu Po Guan Cuan (yang adalah ibu kandung dari Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I), Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) dan Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III) serta Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur (Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat); dan

2. Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I), Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) dan Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III) telah menjalankan dan melaksanakan Akta Pernyataan Nomor I dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 oktober 1994, Keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin. S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding semula Turut Tergugat) yang berisi amanat wasiat dari almarhumah Ibu Po Guan Cuan [yang adalah ibu kandung dari Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I *in casu* Indra Boedijono), Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II *in casu* Soedomo Mergonoto) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi



dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) dan Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat) di mana dinyatakan secara amat sangat tegas dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi:

"Bahwa penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) bermaksud untuk membuat surat wasiat dan memberitahukan secara singkat tetapi terang kehendak terakhirnya itu";

"Bahwa suami saya ("saya" dibaca: Po Guan Cuan) yaitu almarhum Go Soe Lot semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana juga saya setujui dan karena itu saya (dibaca: Po Guan Cuan) berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya (dibaca: Po Guan Cuan) dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Tuan Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- b. Tuan Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- c. Tuan Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- d. Nyonya Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi; dan
- e. Nyonya Wiwik Sundart Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi";

Catatan:

Kata-kata "almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 68 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-20211.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 dan telah dimuat dalam Tambahan Nomor 4374 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 22 Mei 2010, disebutkan Susunan Pemegang Saham dalam PT Santos Jaya Abadi adalah sebagai berikut:

- a. Tuan Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham atau bernilai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- b. Tuan Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat) sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham atau bernilai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- c. Tuan Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I) sebanyak 126.250 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham atau bernilai Rp12.625.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah); Nyonya Julia Poernomo (*in casu* istri Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I) sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau bernilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Nona Ihsan Mulia Putri (*in casu* anak Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I) sebanyak 105.000 (seratus lima ribu) saham atau bernilai Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
- e. Tuan Samiaji Guntur (*in casu* anak Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II) sebanyak 105.000 (seratus lima ribu) saham atau bernilai Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PT Kapal Api Global sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham atau bernilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

Seluruhnya berjumlah 2.100.000 (dua juta seratus ribu) saham atau bernilai Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, penggabungan jumlah saham dalam PT Santos Jaya Abadi yang masing-masing dimiliki oleh:

1. Tuan Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) merupakan pemegang saham 30% (tiga puluh persen) dalam PT Santos Jaya Abadi, yang terdiri dari:
 - 1.1 6,19% (enam koma sembilan belas persen) secara langsung dan;
 - 1.2 23,81% (duapuluh tiga koma delapan puluh satu persen) secara tidak langsung melalui PT Kapal Api Global);
2. Tuan Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat) merupakan Pemegang Saham 30% (tiga puluh persen) dalam PT Santos Jaya Abadi, yang terdiri dari:
 - 2.1 6,19 % (enam koma sembilan belas persen) secara langsung dan;
 - 2.2 23,81% (duapuluh tiga koma delapan puluh satu persen) secara tidak langsung melalui PT Kapal Api Global dalam PT Santos Jaya Abadi:
3. Tuan Indra Boedijono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I) merupakan Pemegang Saham 30% (tiga puluh persen) dalam PT Santos Jaya Abadi, yang terdiri dari:
 - 3.1 6,02% (enam koma nol dua persen) secara langsung;
 - 3.2 23,81% (dua puluh tiga koma delapan puluh satu persen) secara tidak langsung yaitu melalui:
 - 3.1. PT Kapal Api Global, dan
 - 3.2. Nyonya Julia Poernomo (*in casu* istri Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);



yang merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

Bahwa kepemilikan saham Nona Ihsan Mulia Putri (*in casu* anak Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I) dalam PT Santos Jaya Abadi adalah 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

Bahwa kepemilikan saham Tuan Samiaji Guntur (*in casu* anak Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II) dalam PT Santos Jaya Abadi adalah 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

Dengan demikian, telah terbukti dengan sangat sempurna menyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I *in casu* Indra Boedijono), Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II *in casu* Soedomo Mergonoto) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) telah menjalankan dan melaksanakan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding semula Turut Tergugat) yang berisi amanat wasiat dari almarhumah Ibu Po Guan Cuan (yang adalah ibu kandung dari Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I *in casu* Indra Boedijono), Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II *in casu* Soedomo Mergonoto) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) serta Surat dari Soedomo Mergonoto (yaitu Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II) tertanggal 5 November 2008 dan surat dari Singgih Gunawan (yaitu Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III) tanggal 22 Oktober 2008 dan Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi dahulu Para



Terbanding semula Para Penggugat), hanya saja pembagiannya yang tidak sejalan, tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan ketentuan hukum pewarisan yang berlaku secara nasional, termasuk tetapi tidak terbatas untuk Golongan Tionghoa, yang dinyatakan dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

- F. Transkrip Video Testimoni yang dibuat sendiri oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) pada tanggal 8 April 2013 (Bukti T III-7).

Transkrip Video Testimoni yang dibuat sendiri oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) pada tanggal 8 April 2013 (Bukti T III-7) membuktikan bahwa almarhum Bapak Goe Soe Loet yang merupakan ayah kandung Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) adalah Pendiri dari Perusahaan dengan Merek Kopi Kapal Api yaitu PT Santos Jaya Abadi (kesemuanya ini berkesesuaian penuh dengan pernyataan almarhumah Ibu Po Guan Cuan dalam:

1. Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding semula Turut Tergugat) yaitu "almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah Pendiri dari perusahaan kopi dengan Merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan penghadap juga disetujuinya dan karena itu penghadap menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api. maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak penghadap.... ; dan
2. Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding, semula Turut Tergugat) yaitu "Saya menyatakan dengan ini bahwa suami saya, almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana juga saya setuju, dan karena itu saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi yang antara lain memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya.... ");

Dalam Transkrip Video Testimoni yang dibuatnya sendiri pada tanggal 8 April 2013, Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) menyatakan secara tegas bahwa:

"Ya, hari ini saya mau cerita masalah sejarah perkembangannya Kapal Api. Dari awal dari saya mulai bekerja, kira-kira ya dari kecil, saya sudah dididik untuk membantu seluruh keluarga, bantu di Kapal Api yang didirikan oleh orang tua saya yaitu Go Soe Loet dan pada waktu itu saya inget waktu jaman SD saya sudah setengah bekerja setengah bantu. Jadi waktu pulang dari sekolah siang hari saya langsung masuk kerja. Jadi pada tahun jaman 60-an, terutama setelah chi-, Chinese Co ditutup tahun 66 saya masuk, ehm, 66 - 67 saya bantu, terus 68 saya sekolah lagi di S MA, di YPBI terus di PETRA;

Setelah lulus tahun 70, ehm, oleh orang tua saya, saya tidak diijinkan pergi untuk ke luar negeri, untuk ke Jerman. Jadi dipaksa untuk bantu di Kapal Api mulai tahun 70 itu. Nah, jadi pada waktu itu, kita selalu dapat sama proses kopi, istilahnya kopi jagung, jadi 100% kopi jagung, pasaran kita waktu itu kalah jauh dan banyak diambil oleh competitor-competitor dan kita melayani supply ke Ambon. Ambon juga waktu itu dibantu adik saya yaitu Tek Lian dan Tek Fan. Mereka ikut bantu. Jadi di Sidodadi maupun di Panggung jadi, bangun, ikut bangun, ikut bungkus kopi. Jadi, kalau dapet order dari luar pulau dilaksanakan di Sidodadi. Jadi, Ibu saya dan adik saya, yaitu Tek Lian dan Tek Fan, mereka bantu nimbang kopi bungkus kopi;

Catatan:

Dalam Video Testimoni yang dibuat sendiri oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) pada tanggal 8 April 2013 di atas:

- "Tek Lian" adalah Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I *in casu* Go Lenny Setyawati); dan



- "Tek Fan" adalah Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II *in casu* Wiwik Sundari Guntur);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi di atas telah terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat dibantah lagi Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) mendukung sepenuhnya Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dalam gugatan *a quo*;

- G. Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) pada tanggal 27 Juni 2013 (Bukti TIII-8);

Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) pada tanggal 27 Juni 2013 (Bukti T III-8) membuktikan bahwa almarhumah Ibu Po Guan Cuan (Ibu Kandung Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) sebelum meninggal telah memanggil Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) dan meminta serta berpesan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) untuk melaksanakan kehendaknya yaitu agar terjadi kerukunan kelima anak kandungnya yaitu:

1. Indra Boediono (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);
3. Singgih Gunawan (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);
4. Nyonya Lenny Setyawati (Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan



5. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II) dan saham PT Santos Jaya Abadi dibagi rata untuk kelima anak kandungnya, pesan mana selalu membayangi Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) dan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) mendukung penuh kehendak ibundanya almarhumah Po Guan Cuan untuk membagi rata kepada 5 (lima) saudara kandung saham - saham PT Santos Jaya Abadi secara merata sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi dari Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) pada tanggal 27 Juni 2013 di mana Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) menyatakan secara tegas;

"Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

Sebelum ibu saya meninggal ± 6 bulan sebelumnya, ibu saya yang tercinta Po Guan Cuan memanggil saya secara pribadi untuk menemui beliau, pada kesempatan tsb beliau mengembalikan gelang, cincin pemberian saya pada waktu HUT nya dan untuk saya simpan. Setelah itu sambil memegang tangan saya erat-erat beliau meminta saya melaksanakan berkehendak yaitu: Menghendaki kerukunan kelima anak kandung yaitu Indra Boediono, Soedomo Mergonoto, Singgih Gunawan, Lenny Setiawati. Wiwik Sundari Guntur maka beliau berkeinginan untuk membagi rata berupa saham PT Santos Jaya Abadi untuk kelima anak kandungnya dan berpesan kepada saya untuk melaksanakan amanah tersebut. Untuk itu mengingat pesan-pesan ibu kandung saya yang tercinta yang selalu membayangi saya. Maka dalam kesempatan ini saya mendukung penuh atas kehendak ibu saya untuk membagi rata kepada 5 (lima) saudara kandung saham-saham PT Santos Jaya Abadi secara merata. Demikian



pernyataan saya dan saya buat sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga";

Catatan:

Kata "saya" yang disebutkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan) pada tanggal 27 Juni 2013 adalah Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III *in casu* Singgih Gunawan);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi di atas telah terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat dibantah lagi Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding, semula Tergugat III *in casu* singgih gunawan) mendukung sepenuhnya Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dalam gugatan *a quo* mereka.

III. Latar belakang gugatan perkara *a quo* dan fakta-fakta yang terkait dengan gugatan perkara *a quo*;

1. Bahwa gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Register Nomor 245/Pdt.G/2013 adalah sepenuhnya berkaitan dengan pembagian harta warisan;
2. Bahwa hukum pewarisan yang berlaku secara nasional, termasuk tetapi tidak terbatas untuk Golongan Tionghoa, dinyatakan dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
3. Bahwa gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) adalah sama sekali tidak kurang pihak;
4. Bahwa gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) semata-mata mengenai pembagian warisan yang tidak sesuai dengan



Hukum Pewarisan yang berlaku secara Nasional, termasuk tetapi tidak terbatas untuk Golongan Tionghoa, dinyatakan dan telah diatur secara Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

5. Bahwa selama berlangsungnya proses persidangan gugatan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) telah menyampaikan dan mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, serta melampirkan pada gugatan *a quo* akta-akta otentik yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat secara berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Akta-Akta Otentik yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama, *Judex Facti*, dan lampirkan pada gugatan *a quo* merupakan bukti dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) mengenai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi;
6. Akta-akta otentik yang telah disampaikan dan diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) antara lain:
 - 6.1 Akta Pernyataan dan Jaminan Nomor 173 tanggal 8 April 2013, dibuat di hadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (Bukti P-30);

Bukti P-30 yang dibuat oleh Tuan Munadi merupakan bukti sangat sempurna yang tidak dapat disangkal lagi atas fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi sebagai berikut:

"1. Bahwa saya (berarti Munadi) hingga tanggal pernyataan dan jaminan ini saya buat telah bekerja selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung sejak tahun 1976 di PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company), suatu perusahaan yang berkedudukan di Sidoarjo, bergerak dalam



industri pengolahan kopi dan biji kopi, yang menghasilkan produk yang dikenal masyarakat luas dengan nama "Kopi Kapal Api"; dan

2. Bahwa Para Pendiri PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company) adalah almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan";

Akta Pernyataan dan Jaminan Nomor 174 tanggal 8 April 2013, dibuat di hadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (Bukti P-31);

Bukti P-31 yang dibuat oleh Tuan Slamun merupakan bukti sangat sempurna yang tidak dapat disangkal lagi atas fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi sebagai berikut:

- "1. Bahwa saya (berarti Slamun) hingga tanggal pernyataan dan jaminan ini saya buat telah bekerja selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung sejak tahun 1976 di PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company), suatu perusahaan yang berkedudukan di Sidoarjo, bergerak dalam industri pengolahan kopi dan biji kopi, yang menghasilkan produk yang dikenal masyarakat luas dengan nama "Kopi Kapal Api"; dan

2. Bahwa Para Pendiri PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company) adalah almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan";

- 6.2 Akta Pernyataan dan Jaminan Nomor 175 tanggal 8 April 2013, dibuat di hadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (Bukti P-32);

Bukti P-32 yang dibuat oleh Tuan Damin merupakan bukti sangat sempurna yang tidak dapat disangkal lagi atas fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi sebagai berikut:

- "1. Bahwa saya (berarti Damin) hingga tanggal pernyataan dan jaminan ini saya buat telah bekerja selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung sejak tahun 1976 di PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company), suatu perusahaan yang berkedudukan di Sidoarjo, bergerak dalam industri pengolahan kopi dan biji kopi, yang menghasilkan produk yang dikenal masyarakat luas dengan nama "Kopi Kapal Api"; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pendiri PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company) adalah almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah ibu Po Guan Cuan";

6.3 Akta Pernyataan dan Jaminan Nomor 176 tanggal 8 April 2013, dibuat di hadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (Bukti P-33);

Bukti P-33 yang dibuat oleh Tuan Mukim merupakan bukti sangat sempurna yang tidak dapat disangkal lagi atas fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi sebagai berikut:

"1. Bahwa saya (berarti Mukim) hingga tanggal pernyataan dan jaminan ini saya buat telah bekerjaselama 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung sejak tahun 1976 di PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company), suatu perusahaan yang berkedudukan di Sidoarjo, bergerak dalam industri pengolahan kopi dan biji kopi, yang menghasilkan produk yang dikenal masyarakat luas dengan nama "Kopi Kapal Api"; dan

2. Bahwa Para Pendiri PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company) adalah almarhum Bapak Go Soe Lot Dan almarhumah ibu Po Guan Cuan";

Catatan:

Kata-kata "Bahwa Para Pendiri PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company) adalah almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan" sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

6.4 Akta Pernyataan dan Jaminan Nomor 177 tanggal 8 April 2013, dibuat di hadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (Bukti P-34)

Bukti P-34 yang dibuat oleh Tuan Saburo Gunawan merupakan bukti sangat sempurna yang tidak dapat disangkal lagi atas fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi sebagai berikut:

"1. Bahwa saya (berarti Saburo Gunawan) hingga tanggal pernyataan dan jaminan ini saya buat telah bekerja selama 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2010 di PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company), suatu perusahaan yang berkedudukan di Sidoarjo, bergerak dalam industri pengolahan



kopi dan biji kopi, yang menghasilkan produk yang dikenal masyarakat luas dengan nama "Kopi Kapal Api";

2. Bahwa Para Pendiri PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company) adalah almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan";

6.5 Akta Pernyataan dan Jaminan Nomor 180 tanggal 8 April 2013, dibuat di hadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (Bukti P-37);

Bukti P-37 yang dibuat oleh Nona Liem Pik Hwa Nio merupakan bukti sangat sempurna yang tidak dapat disangkal lagi atas fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi sebagai berikut:

- "1. Bahwa saya (berarti Liem Pik Hwa Nio) hingga tanggal pernyataan dan jaminan ini saya buat telah bekerja terhitung sejak tahun 1975 sampai sekarang di PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company), suatu perusahaan yang berkedudukan di Sidoarjo, bergerak dalam industri pengolahan kopi dan biji kopi, yang menghasilkan produk yang dikenal masyarakat luas dengan nama "Kopi Kapal Api";
2. Bahwa Para Pendiri PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Jaya Coffee Company) adalah almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah ibu Po Guan Cuan .

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., Hakim Agung dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedua, Juni 2005, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, halaman 567 mengenai Akta Otentik (AO), paragraf 1 dan 2, sebagai berikut:

"Dari penjelasan di atas, kekuatan pembuktian AO, melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap AO harus dianggap benar sebagai AO sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya;

2) Kekuatan Pembuktian Formil;

Kekuatan Pembuktian formil yang melekat pada AO dijelaskan Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam AO, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan;



7. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat *in casu* GO Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) telah mengajukan saksi-saksi ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, antara lain:

- 7.1 Mukim, mantan karyawan PT Santos Jaya Abadi, yang telah memberi kesaksian bahwa almarhum Bapak Go Soe Loet adalah Pendiri PT Santos Jaya Abadi yang memproduksi kopi dengan merek "Kapal Api";
- 7.2 Saburo Gunawan, mantan karyawan PT Santos Jaya Abadi, yang telah memberi kesaksian bahwa almarhum Bapak Goe Soe Loet adalah Pendiri Dari Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api (dan Perusahaan Kopi Dengan Merek Kapal Api adalah Perusahaan PT Santos Jaya Abadi); dan
- 7.3 Liem Pik Hwa Nio, karyawan PT Santos Jaya Abadi, yang telah memberi kesaksian bahwa yang mendirikan PT Santos Jaya Abadi, perusahaan yang memproduksi kopi dengan merek "Kapal Api" Adalah Bapak Go Soe Loet;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., Hakim Agung, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedua, Juni 2005, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, halaman 655 mengenai Saksi, paragraf 1, menyebutkan sebagai berikut:

"Ditegaskan, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity* antara yang satu dengan yang lain;

Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., Hakim Agung dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedua, Juni 2005, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, halaman 657 mengenai Saksi, paragraf 3, menyebutkan sebagai berikut:

C) Bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain, koneksitas atau saling persesuaian yang penting yang dibenarkan hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUHPerdata adalah antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, seperti yang dikemukakan berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok-Pokok Keterangan yang disampaikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*);
 - Berdasarkan saling berkaitannya pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi tersebut, dapat diteguhkan atau dikukuhkan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan";
8. Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang digugat oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dalam gugatan perkara *a quo*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 secara tegas menyatakan:
- "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak dapat digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan Azas Acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";
9. Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 245/Pdt.Intervensi/2013/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2013;
- Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama, *Judex Facti*, telah memberikan Putusan Nomor 245/PDT.Intervensi/2013/PN.SBY tanggal 23 Juli 2013 yang intinya menolak gugatan intervensi dari pihak yang secara sempurna keliru dan salah telah mencoba-coba mendalihkan dirinya sebagai seakan-akan terkait dengan hal-hal yang termuat dalam:
1. Akta Pernyataan Nomor 1 (Bukti P-12); dan
 2. Akta Wasiat Nomor 2 (Bukti P-16),
- keduanya tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat Pemohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
- Adapun isi dari Putusan Nomor 245/Pdt.Intervensi/2013/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2013, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi Wu Yuee disebut juga Go Gwat Go;
 2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 110 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, dalam bagian "Catatan" dari Putusan Nomor 245/Pdt.Intervensi/2013/PN.SBY., pada tanggal 23 Juli 2013 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2013 dinyatakan secara amat tegas bahwa:

Putusan Perkara Nomor 245/Pdt.Intervensi/2013/PN.Sby., tertanggal 23 Juli 2013 setelah diteliti dalam register Telah Berkekuatan Hukum Tetap, karena sampai saat ini tanggal 15 Agustus 2013 kedua belah pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang undang;

10. Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 12 September 2013;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi yang setiap dan semuanya terungkap dan muncul dalam acara persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya secara material dan substansial terbukti secara sangat sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa almarhum Bapak Go Soe Loet adalah benar-benar pendiri dan pemilik PT Santos Jaya Abadi sebagaimana telah dimuat dengan amat sangat jitu, benar, tepat, arif dan bijaksana oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, dalam pertimbangan hukumnya, antarlain sebagaimana termuat dalam:

Halaman 162:

(1) Pendaftaran Merek "Kapal Api":

"- Berdasarkan bukti P-19/Permohonan pendaftaran merek Kapal Api tanggal 1 Juli 1962, bukti ini membuktikan bahwa Go Soe Loet pernah dan telah mengajukan Permohonan pendaftaran merek Kapal Api di kantor milik Perindustrian pada tanggal 10 September 1962 telah disetujui oleh Kantor milik Perindustrian tersebut, sehingga Merek Kopi Kapal Api adalah milik Go Soe Loet dengan Nomor Daftar Umum Nomor 75.23.6;"

(2) Pembaharuan Pendaftaran Merek "Kapal Api"

"- Bahwa berdasarkan bukti P-20/Permohonan pembaharuan merek perusahaan dan merek perniagaan "Kapal Api" yang ditandatangani oleh Go Soe Loet pada tanggal 27 September 1971 kepada Direktorat Urusan Patent Departemen Kehakiman dan pada tanggal 6 Januari 1975 Direktorat Urusan Patent telah menyetujui

Halaman 111 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran merek Kopi Kapal Api dengan Daftar Umum dengan Nomor 105748;

- Bukti ini membuktikan kalau pemohon/Go Soe Loet telah memperbarui pendaftaran merek Kapal Api yang telah didaftarkan pada tahun 1962;"

(3) Company Profile Kapal Api

"- Bahwa berdasarkan bukti P-21 profil perusahaan (*Company Profile*) Kapal Api dan bukti P-22/terjemahan resmi atas profil perusahaan (*Company Profile*) di dalam bukti telah terbukti apabila Go Soe Loet yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah pendiri dari Group Kapal Api;"

(4) Transkrip Video yang dibuat Tergugat II (sekarang Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II, semula Tergugat II);

"- Bahwa berdasarkan bukti P-23/Transkrip Video yang dibuat oleh Tergugat II/Soedomo Mergonoto tertanggal 09 Agustus 2007 dalam bukti tersebut Tergugat II telah menceritakan tentang sejarah dari Kopi Kapal Api yang pada pokoknya Kapal Api didirikan oleh ayah Tergugat II Go Soe Loet dan dulu pabrik Kopi tersebut di Jalan Panggung Surabaya di Pasar Pabean... dst;"

(5) Talk Show yang dinarasumberi oleh Tergugat II (sekarang Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II);

"- Bahwa berdasarkan P-24/Transkrip Audio acara Talk Show mengenai *Family Business Success To The Next Generation* yang dinarasumberi oleh Tergugat II/Soedomo Mergonoto yang membenarkan dan mengakui kalau Merek Kopi Kapal Api yang mendaftarkan adalah Alm. Go Soe Loet";

Catatan:

- Dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, tersebut di atas yang dimaksud dengan:
 - a. Para Penggugat adalah:
 - 1. Go Lenny Setyawati (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I, dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan



2. Wiwik Sundari Guntur (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II);

b. Para Tergugat adalah:

1. Indra Boedijono (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I semula Tergugat I);

2. Soedomo Mergonoto (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II semula Tergugat II); dan

3. Singgih Gunawan (*in casu* Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);

- Kalimat dan kata-kata:

- "merek Kopi Kapal Api adalah milik Go Soe Loet dengan Nomor Daftar Umum Nomor 75.23.6";
- "bukti ini membuktikan kalau Pemohon/Go Soe Loet telah memperbarui pendaftaran merek Kapal Api yang telah didaftarkan pada tahun 1962"; "telah terbukti apabila Go Soe Loet yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah pendiri dari group Kapal Api";
- "pada pokoknya Kapal Api didirikan oleh ayah Tergugat II Go Soe Loet"; dan
- "Tergugat II/Soedomo Mergonoto yang membenarkan dan mengakui kalau merek kopi Kapal Api yang mendaftarkan adalah alm. Go Soe Loet",

sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi.

Halaman 163:

(1) Transkrip Video Paulus Nugroho (sekarang Managing Director PT Santos Jaya Abadi (dahulu Direktur PT Agel Langgeng anak perusahaan Kapal Api Group);

"- Bahwa berdasarkan bukti P-25/Transkrip Video Paulus Nugroho dahulu Direktur PT Agel Langgeng anak perusahaan PT Kapal Api group sekarang menjadi Direktur PT Santos Jaya Abadi yang menerangkan bahwa Go Soe Loet adalah founder dari pada Kapal Api cikal bakal dari PT Santos Jaya Abadi;"



(2) Surat Tergugat II (sekarang Termohon Peninjauan Kembali III, dahulu Pemohon Kasasi II) Kepada Tergugat I (sekarang Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I) tertanggal 5 November 2008;

- Bahwa berdasarkan pada bukti P-27/Surat yang dibuat oleh Tergugat II/Soedomo Mergonoto pada tanggal 05 November 2008 kepada Tergugat I/Indra Boedijono yang berisikan antara lain "dengan adanya perubahan modal di PT Santos Jaya Abadi, maka untuk melaksanakan amanat orang tua kita, maka akan diserahkan 1,67% dari bagian saham Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II sehingga terjadi perubahan komposisi saham pada PT Santos Jaya Abadi.... dst;

Bahwa bukti P-27 tersebut dikaitkan dengan bukti P-28/Surat yang dibuat oleh Tergugat III/Singgih Gunawan tanggal 22 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Maria Theresia dengan adanya perubahan modal di PT Santos Jaya Abadi, maka untuk melaksanakan amanat orang tua kita, maka akan diserahkan 1.67% dari bagian saham Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II:

- Bahwa Bukti P-27 dan Bukti P-28 tidaklah dapat berdiri sendiri dan agar dapat dikatakan sebagai bukti yang bernilai sempurna, maka harus dikaitkan dengan Bukti P-16/Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 oktober 1994 Notaris Rika You Soo Shin, S.H., Dalam Akta Wasiat Nomor 2 (Bukti P-16) telah disebutkan adanya pembagian atas saham-saham PT Santos Jaya Abadi Kepada masing-masing ahli waris Go Soe Loet dan Poguan Cuan;

- Bahwa dari rangkaian bukti-bukti tersebut di atas (P-27, P-28 dan P-16) dapatlah disimpulkan apabila Alm. Go Soe Loet dan Po Guan Cuan telah pula meninggalkan saham-saham yang ada pada PT Santos Jaya Abadi;

Catatan:

- Dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, tersebut di atas yang dimaksud dengan:
 - a. Para Penggugat adalah:
 - 1. Go Lenny Setyawati (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I, dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan



2. Wiwik Sundari Guntur (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II);

b. Para Tergugat adalah:

1. Indra Boedijono (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi I, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II semula Tergugat II); dan
3. Singgih Gunawan (*in casu* Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);

- Kalimat dan kata-kata:

- "menerangkan bahwa Go Soe Loet adalah founder dari pada Kapal Api cikal bakal dari PT Santos Jaya Abadi";
- "dengan adanya perubahan modal di PT Santos Jaya Abadi, maka untuk melaksanakan amanat orang tua kita, maka akan diserahkan 1,67% dari bagian saham Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II";
- "bahwa Bukti P-27 dan Bukti P-28 tidaklah dapat berdiri sendiri dan agar dapat dikatakan sebagai bukti yang bernilai sempurna, maka harus dikaitkan dengan Bukti P-16/Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 01 Oktober 1994 Notaris Rika You Soo Shin, S.H., Dalam Akta Wasiat Nomor 2 (Bukti P-16) telah disebutkan adanya pembagian atas saham-saham PT Santos Jaya Abadi kepada masing-masing ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan";
- "dapatlah disimpulkan apabila Alm. Go Soe Loet dan Po Guan Cuan telah pula meninggalkan saham-saham yang ada pada PT Santos Jaya Abadi";

Halaman 164:

Kesaksian-Kesaksian Mukim, Saburo Gunawan dan Liem Pik Hwa Nio.

"- Mukim, Saburo Gunawan dan saksi yang menerangkan bahwa Alm. Go Soe Loet merupakan pendiri PT Santos Jaya Abadi yang memproduksi kopi dengan merek Kapal Api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Go Soe Loet meninggal dunia tahun 1993 dan PT Santos Jaya Abadi dikelola oleh 4 anak kandung dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan yaitu:

- Soedomo Mergonoto;
- Singgih Gunawan;
- Lenny Setyawati;
- Wiwik Sundari Guntur;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat III/Singgih Gunawan yang menerangkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan atas harta warisan dari warisan orang tua Para Penggugat yang berupa saham dari PT Santos Jaya Abadi;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat I Penggugat II adalah anak-anak dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

Bahwa Tergugat III mendukung sepenuhnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang merupakan adik kandung dari Tergugat III;

Bahwa pada awalnya pabrik kopi didirikan di Jalan Panggung Surabaya di dalam Pasar Pabean di atas tanah yang dibeli oleh alm. Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

Bahwa Alm. Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah Pendiri PT Santos Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Menurut hemat Majelis Hakim dapatlah disimpulkan apabila Alm. Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah pemilik dan pendiri perusahaan yang memproduksi Kopi Merek Kapal Api (PT Santos Jaya Abadi):

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* bahwa dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, tersebut di atas yang dimaksud dengan:

a. Para Penggugat adalah:

1. Go Lenny Setyawati (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan
2. Wiwik Sundari Guntur (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II);

b. Para Tergugat adalah:

Halaman 116 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Indra Boedijono (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II semula Tergugat II); dan
3. Singgih Gunawan (*in casu* Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);

2. Kalimat dan kata-kata:

- a. "bahwa Alm. Go Soe Loet merupakan pendiri PT Santos Jaya Abadi yang memproduksi kopi dengan merek Kapal Api";
- b. "dikelola oleh 4 anak kandung dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan";
- c. "gugatan atas harta warisan dari warisan orang tua para Penggugat yang berupa saham dari PT Santos Jaya Abadi";
- d. "bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat I, Penggugat II adalah anak-anak dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan";
- e. "bahwa Tergugat III mendukung sepenuhnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat yang merupakan adik kandung dari Tergugat III";
- f. "bahwa alm. Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah pendiri PT Santos Jaya Abadi";
- g. "menurut hemat Majelis Hakim dapatlah disimpulkan apabila alm. Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah pemilik dan pendiri perusahaan yang memproduksi kopi merek Kapal Api (PT Santos Jaya Abadi)";

sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;
Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan kesempatan yang sangat adil kepada para pihak, baik kepada Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I *in casu* Indra Boedijono) dan Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II *in casu* Soedomo Mergonoto) maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding, semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) untuk menyampaikan dalil-dalilnya masing-masing dan mengajukan saksi-saksi selama persidangan yang terbuka untuk umum guna membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga tercipta putusan yang adil, bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum. Namun dalam kenyataannya selama berlangsungnya proses persidangan gugatan perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat I *in casu* Indra Boedijono) dan Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding II semula Tergugat II *in casu* Soedomo Mergonoto) sama sekali tidak mampu menghadirkan saksi yang mampu menyampaikan dan memberikan kesaksian mengenai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi apalagi yang menyampaikan dan memberikan kesaksian yang bersifat material dan substansial serta bermuatan kebenaran mutlak hakiki faktual yang bermuara pada pembuktian secara material, substansial serta merupakan kebenaran mutlak hakiki faktual bahwa PT Santos Jaya Abadi didirikan dan dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding I, semula Tergugat I *in casu* Indra Boedijono) dan Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding II, semula Tergugat II *in casu* Soedomo Mergonoto), padahal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, dalam pertimbangan hukumnya adalah sah dan tidaknya akta pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 Tahun 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Rika You Soo Shin, S.H. (*in casu* Pemohon Kasasi III dahulu Turut Terbanding, semula Turut Tergugat) terkait dengan pembagian waris yang termaktub di dalam akta-akta tersebut yang seharusnya dilakukan seturut serta berkesesuaian dengan hukum pewarisan yang berlaku secara nasional, termasuk tetapi tidak terbatas untuk Golongan Tionghoa, yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., Hakim Agung, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Kedua, Juni 2005, diterbitkan oleh

Halaman 118 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Grafika, Jakarta, halaman 655 mengenai saksi, paragraf 1, menyebutkan sebagai berikut:

"Ditegaskan, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity* antara yang satu dengan yang lain";

Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., Hakim Agung dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedua, Juni 2005, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, halaman 657 mengenai saksi, paragraf 3, menyebutkan sebagai berikut:

"C) Bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain koneksi atau saling persesuaian yang penting yang dibenarkan hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUH Perdata adalah antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, seperti yang dikemukakan berikut ini:

- Pokok-pokok keterangan yang disampaikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*);
- Berdasarkan saling berkaitannya pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi tersebut, dapat diteguhkan atau dikukuhkan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan";

Dengan demikian telah terbukti secara nyata sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti*, telah benar dan tepat menerapkan hukum pembuktian dalam memutus gugatan perkara *a quo*;

Halaman 167 alinea 2, 3 dan 4

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah menjelaskan: "Anak atau sekalian keturunan mereka ... dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata maka terhadap saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi haruslah terbagi rata di antara para ahli waris dengan masing-masing mendapat 1/5 bagian atau 20% saham dari PT Santos Jaya Abadi:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka pembagian saham-saham yang tertuang dalam Akta Nomor 1/1994 dan Akta Waris Nomor 2/1994 bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 119 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Kalimat dan kata-kata:

- a. "berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, maka terhadap saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi haruslah terbagi rata diantara para ahli waris dengan masing-masing mendapat 1/5 bagian atau 20% saham dari PT Santos Jaya Abadi"; dan
- b. "pembagian saham-saham yang tertuang dalam Akta Nomor 1/1994 dan Akta Waris Nomor 2/1994 bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum",
sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi.

11. Pengadilan Tinggi Surabaya Putusan Nomor 565/Pdt/ 2013/PT.Sby tanggal 15 Januari 2014.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, *Judex Facti*, juga telah memuat pertimbangan hukumnya yang amat sangat jitu, benar, tepat, arif dan bijaksana, yaitu sebagai berikut:

Halaman 30 dan 31

Dalam Eksepsi:

"Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, maka Eksepsi Tergugat III/Para Turut Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan";

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* bahwa dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, *Judex Facti*, tersebut di atas yang dimaksud dengan:
 - a. Para Penggugat adalah:
 1. Go Lenny Setyawati (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan
 2. Wiwik Sundari Guntur (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II semula Penggugat II);
 - b. Para Tergugat adalah:



1. Indra Boedijono (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
2. Soedomo Mergonoto (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II semula Tergugat II); dan
3. Singgih Gunawan (*in casu* Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III);

2. Kalimat dan kata-kata:

- a. "alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding"; dan;
- b. "oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan";

sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Dalam Pokok Perkara:

"Menimbang, Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri; Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby. dapat, dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Catatan:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* bahwa dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, *Judex Facti*, tersebut di atas yang dimaksud dengan:

- a. Para Penggugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Go Lenny Setyawati (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat I); dan
2. Wiwik Sundari Guntur (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II, semula Penggugat II);
- b. Para Tergugat adalah:
 1. Indra Boedijono (*in casu*/Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I semula Tergugat I);
 2. Soedomo Mergonoto (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II semula Tergugat II); dan
 3. Singgih Gunawan (*in casu* Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding semula Tergugat III); dan
2. Kalimat dan kata-kata:
 - a. "bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding";
 - b. "pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih"; dan
 - c. "Dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan";

sengaja diketik dalam huruf besar, digari bawah dan dicetak tebal;
- IV. Berdasarkan setiap dan segala alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat *in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) memohon Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam Peninjauan Kembali *a quo*;

Halaman 122 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa PT Santos Jaya Abadi adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terdiri atas saham-saham dan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dimana Direksi mewakili perseroan bertindak di depan maupun di luar pengadilan;
- Bahwa dalam *petitum* ke 7 (tujuh) permohonan peninjauan kembali, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat berbunyi "Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
- Bahwa PT Santos Jaya Abadi berdasarkan undang undang *a quo*, merupakan *legal entity* yang berdiri sendiri, sehingga dengan adanya *petitum* ke 7 (tujuh) tersebut maka PT Santos Jaya Abadi menjadi pihak yang berkepentingan secara langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam gugatan *a quo* untuk menjalankan apapun amar putusan pengadilan;
- Bahwa oleh karenanya pokok permasalahan gugatan Para Penggugat bukan hanya sah tidaknya Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 Tahun 1984, akan tetapi juga berupa pembagian harta warisan sebagaimana termuat dalam *petitum* ke 5 sampai dengan 10 gugatan Para Penggugat, sedangkan ternyata *in casu* PT Santos Jaya Abadi tidak ikut digugat maka menyebabkan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal karena gugatan kurang pihak, sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali GO LENNY SETYAWATI (dahulu bernama GO TEK LIAN) dan kawan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undang an lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **GO LENNY SETYAWATI** (dahulu bernama **GO TEK LIAN**), 2. **WIWIK SUNDARI GUNTUR** (dahulu bernama **GO TEK HONG**) tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 124 dari 124 hal. Put. Nomor 334 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali :

1. Materi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001